PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA

(Studi Kasus di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata 1 dalam Akuntansi Syariah

Oleh :

Adellia Esti Melawati

1805046093

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) ekslempar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Adellia Esti Melawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah skripsi saudari :

Nama : Adellia Esti Melawati
NIM : 1805046093
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)**

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Juni 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Desy Noor Farida, SE, M.Si, AK, CA	Mashilal, M.Si
NIP. 197912222015032001	NIP. 198405162019031005

HALAMAN PENGESAHAN

Penulis : Adellia Esti Melawati

NIM : 1805046093

Judul : Penerapan Sistem Kuangan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)

Telah di Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uiniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal:

20 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.
NIP. 19690708 200501 1004

Sekretaris Sidang,

Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA
NIP. 19791222 201503 2 001

Penguji Utama I,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji Utama II,

Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM
NIP. 19840308 201503 1 003

Pembimbing I,

Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA
NIP. 19791222 201503 2 001

Pembimbing II,

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى
اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٨

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah 5:8)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah berjasa dan memberi warna dalam hidupku :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Mardi dan Ibu Purwati yang senantiasa mendukung setiap langkah yang ku pilih dan memberikan kasih sayang, kesabaran, doa yang sangat tulus, serta dukungan moril serta materiil kepada saya.
2. Saudara laki-laki ku, Muhammad Ridho Fabregas yang aku sayangi.
3. Keluarga besarku kakek, nenek, om dan tante, dan semua sepupuku.
4. Untuk teman-teman Akuntansi Syariah C'18 dan Akuntansi Syariah angkatan 2018.
5. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Cicik, Nayla, Pelangi, Natasya, Ratih, Adib, Uswatun, Alfi, Anisa, Nailul, Dina, Era, Zulfa, Nyssa, Elok, Asih, Norata, Vilda, Linda. Terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2022

Deklarator

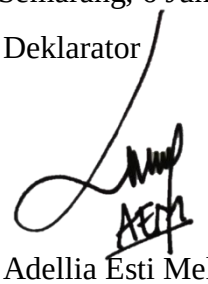

Adellia Esti Melawati

NIM. 1805046093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lengkap dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Sehingga, untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid.

Contoh : نَزَّلَ : nazzal

E. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

   Contoh : رَوْضَةُ : raudatu

2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

   Contoh : رَوْضَةُ : raudah

3. Ta' marbutah diikuti kata sandang *al* maka ditransliterasikan dengan "h".

   Contoh : رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

   Contoh : الشَّمْسُ : asy-syamsu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

   Contoh : الْقَلَمُ : al-qalamu

ABSTRAK

Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemerintahan dan politik, khususnya bidang keuangan merupakan konsekuensi yang perlu diselesaikan saat memasuki paradigma otonomi. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dari kegiatan perencanaan, anggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Tercapainya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari sektor publik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki tugas mengawasi sistem pertanggungjawaban keuangan desa kemudian mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu sistem keuangan desa atau biasa dikenal Siskeudes.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai suatu keadaan yang terjadi pada masa sekarang ataupun masa yang sedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Genting dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan peran masyarakat dalam terwujudnya akuntabilitas desa.

Penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Genting Kecamatan Jambu sudah sesuai dengan ketentuan. Namun masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Genting diantaranya *server error* di saat jam kerja, keterbatasan SDM hingga kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes. Kualitas akuntabilitas setelah menggunakan aplikasi Siskeudes sangat baik dan Masyarakat sudah cukup berperan dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa dengan ikut andil dalam musdes dan kritis terhadap pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Akuntabilitas, Partisipasi Masyrakat.

ABSTRACT

The development of the public sector in Indonesia is currently increasingly demanding the implementation of public accountability and transparency in government and politics, especially in the financial sector, which is a consequence that needs to be resolved when entering the autonomy paradigm. Accountable village financial management is management that must be accounted for from planning, budgeting, management, and financial reporting activities. Achieving accountability is the main goal of the public sector. The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) which has the task of overseeing the village financial accountability system then develops applications for village financial management, namely the village financial system or commonly known as Siskeudes.

This study uses a qualitative descriptive method, which is carried out in order to obtain an overview of a situation that occurs in the present or in the ongoing period. This study aims to find out how the application of the village financial system application in Genting Village in realizing the quality of village financial accountability and the role of the community in realizing village accountability.

The research can be concluded that the application of the Village Financial System (Siskeudes) application in Genting Village, Jambu District is in accordance with the provisions. However, there are still some obstacles in implementing the Siskeudes application in Genting Village, including server errors during working hours, limited human resources to the lack of assistance in implementing the Siskeudes application. The quality of accountability after using the Siskeudes application is very good and the community has played a sufficient role in realizing village financial accountability by taking part in the Musdes and being critical of the management of village funds.

Keywords: Village Financial System Application, Accountability, Community Participation.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Syukur Alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)."

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan masukan selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Desy Noor Farida, SE, M.Si, AK, CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mashilal, SEI, M.Si selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku walidosen yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada penulis.
8. Segenap informan di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang sudah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan informasi kepada peneliti guna penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Mardi dan Ibu Purwati tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan doa yang selalu diberikan.
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2018 khususnya Akuntansi Syariah C'18 yang telah memberikan semangat dan doa.
11. Sahabat-sahabat tercinta Cicik, Setya, Nayla, Pelangi, Natasya, Ratih, Adib, Uswatun, Alfi, Anisa, Nailul, Dina, Era, Rizky, Nyssa, Norata, Elok yang sudah memberikan semangat dan bantuannya.
12. Teman-teman HMJ Akuntansi Syariah 2019-2020
13. Teman-teman pengurus Tax Center UIN Walisongo Semarang 2021-2022
14. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Semarang
15. Teman-teman KKN MIT DR 13 kelompok 33 Nanang, Nayla, Nila, Nafa, Cindy, Dzul, Aldian, Indra, Yudi, Galant, Lina, Nunung, Ida, Syifa.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis dapat diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Juni 2022

Penulis

Adellia Esti Melawati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
DEKLARASI ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 17
BAB II **19**
TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Teori Stewardship 19
B. Akuntabilitas 20
C. Desa 24
D. Sistem Keuangan Desa 25
E. Dana Desa 46
F. Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa 49

G. Partisipasi Masyarakat 51
BAB III 54
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 54
A. Aspek Geografis 54
B. Visi dan Misi 55
C. Struktur Pemerintahan 56
D. Topografis 56
E. Aspek Demografi 58
BAB IV 61
HASIL PENELITIAN 61
A. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa Genting Kecamatan Jambu 61
B. Kualitas Akuntabilitas dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Genting Kecamatan Jambu 74
C. Partisipasi Masyarakat dalam Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Desa 77
BAB V 81
PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Dana Desa Pada APBN Tahun 2018-2020 3

Tabel 2. Jumlah Penduduk 57

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 58

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 59

Tabel 5. Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Login User 28
Gambar 2. Menu Bar 28
Gambar 3. Data Umum Desa 29
Gambar 4. Data Visi Misi Desa 30
Gambar 5. Data Rencana Kegiatan Desa 30
Gambar 6. Data Bidang dan Kegiatan 31
Gambar 7. Data Pendapatan Desa 32
Gambar 8. Data Belanja Desa 33
Gambar 9. Pembiayaan 1 (Penerimaan Pembiayaan Desa) 33
Gambar 10. Pembiayaan 2 (Pengeluaran Pembiayaan Desa) 34
Gambar 11. Rencana Anggaran Kas 34
Gambar 12. Peraturan Desa 35
Gambar 13. Posting Data APBDesa 36
Gambar 14. Rencana Kegiatan Lanjutan 37
Gambar 15. Perencanaan dan Penganggaran 37
Gambar 16. Realisasi Penerimaan Dana 38
Gambar 17. Pelaksanaan Keuangan Desa 38
Gambar 18. Pencairan SPP 39
Gambar 19. SPJ Kegiatan 40
Gambar 20. Pengembalian Belanja 41
Gambar 21. Penyetoran Pajak 41
Gambar 22. Mutasi Kas Bank Desa 42
Gambar 23. Laporan Penatausahaan 43

Gambar 24. Saldo Awal Kekayaan Desa 43
Gambar 25. Jurnal Umum Keuangan Desa 44
Gambar 26. Pembukuan Keuangan Desa 45
Gambar 27. Flowchart Sistem Keuangan Desa 71
Gambar 28. Banner Transparansi APBDesa Genting 2021 75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara 1

Lampiran II. Hasil Wawancara 2

Lampiran III. Dokumentasi

Lampiran IV. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran V. Surat Balasan Pemberian Izin Penelitian

Lampiran IV. Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah terkecil dalam hierarki suatu negara. Lain dari kota, perdesaan terdiri atas beberapa aspek kecil dari kelompok masyarakat yang turut mendukung pembangunan pemerintah negara. Menurut Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 desa merupakan desa dan desa adat atau yang selanjutnya disebut dengan desa, merupakan persatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berhak atas aturan dan urusan kepentingan pemerintahannya, keinginan masyarakat desa berdasar gagasan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahamn NKRI.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan dari Pemerintah Pusat dan memiliki peran strategis dalam memberikan aturan masyarakat perdesaan untuk mencapai pembangunan pemerintah. Sesuai dengan perannya, terbit peraturan atau Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan desa, yang mengatur pemerintahan desa agar jalan pemerintahan terlaksana maksimal.[1] Pemerintahan Desa adalah tingkat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam pengelolaan pemerintah desa dibutuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat. Kemudian Dengan adanya kewenangan, kewajiban serta tanggungjawab kepada Pemerintahan Desa, desa diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri, maju, dan lebih baik. Pemerintah Desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari pengelola Pemerintahan Desa.

[1] V. Wiratna Sujarweni, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Teori Konsep Aplikasi*, ed. Mona, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

Berkembangnya sektor publik di Indonesia kini terus memberikan tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemerintahan serta politik, khususnya dalam bidang keuangan yan menjadi konsekuensi dan harus diselesaikan saat masuk paradigma otonomi. Hal ini berkaitan dengan berubahnya pengelolaan pemerintahan desa dimana lebih mengedepankan pendekatan regional, dengan kata lain Pemerintah Desa merupakan aspek dinamis dalam menegakkan kekuasaan pemerintah serta masyarakat. Kondisi kemampuan aparatur desa sekarang ini masih tergolong rendah, terlebih dalam bidang keuangan ataupun prngelolaan keuangan desa. Kemampuan perangkat desa bisa berimbas terhadap efisiensi pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia. Begitupun dalam pengelolaan Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam masa pembangunan daerah, desa diberikan kekuasaan untuk mandiri dalam mengelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya jumlah dana desa yang cukup besar dan sember pendapatan desa, desa kini mengalami kemajuan pembangunan serta pertumbuhan yang cukup pesat. Dengan diterapkannya Undang-undang desa di Indonesia yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah semakin memperhatikan dan memperkembangkan pengelolaan keuangan desa. Dari tahun 2015 Pemerintah Pusat sudah memberikan kewanangan serta sumber dana yang mencukupi sehingga sumber daya yang dimiliki desa dapat dikelola secara maksimal, agar ekonomi dapat meningkat secara mandiri melalui program Dana Desa. Setiap desa memiliki kebebasan untuk penyusunan laporan keuangan serta menyajikan informasi yang berguna untuk panduan penyusunan anggaran periode berikutnya.

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang berbentuk satuan uang, dan segala hal berupa uang ataupun barang yang bisa menjadi kepemilikan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan tanggungjawab dari pemegang tata kelola desa dalam menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan desa kepada masyarakat serta pemerintah atas pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan berupa rencana program kerja yang didanai dengan dana desa. APBDesa terdapat akun pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Tabel 1. Jumlah Dana Desa Pada APBN Tahun 2018-2020

No.	Tahun	APBN Dana Desa	Rata-rata Alokasi Dana Setiap Desa
1	2018	Rp 60 Triliun	Rp 800,4 Juta
2	2019	Rp 70 Triliun	Rp 933,9 Juta
3	2020	Rp 72 Triliun	Rp 960,6 Juta

Sumber 1: Perwakilan BPKP Provinsi Jateng (2020)

Berdasarkan data APBN untuk Dana Desa Periode tahun 2018-2020, anggaran belanja untuk negara untuk Dana Desa meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun menjadi Rp 70 Triliun di tahun 2020. Pada tahun 2018 dana yang terealisasi mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Tahun 2019 dana yang terealisasi mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29%. Dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 72 Triliun. Kenaikan jumlah Dana Desa yang telah dianggarkan selama 3 tahun ini besarnya dapat dibilang sangat signfikan. Dana Desa tersebut di kirim ke 434 wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di 33 provinsi, dengan desa yang berjumlah hingga 74 ribu desa.

Pemberian Dana Desa sendiri menjadi sumber pendapatan yang berjumlah besar bagi desa, sehingga desa berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian pendapatan desa dalam laporan realisasi APBDesa sesuai standar akuntansi desa yang berlaku. Diterimanya Dana Desa yang cukup besar disetiap desa yang ada diseluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak.

Berbagai potensi kesalahan dalam mengelola Dana Desa bisa terjadi dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporannya. Oleh karenanya, penyelenggaraan Pemerintah Desa diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dari segi keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Desa juga dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efektif serta efisien dengan meperhatikan tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Dasar pengelolaan keuangan desa harus bertumpu pada pemerintahan yang baik, yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta keadilan. Akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan laporan keuangan, dapat mendukung pengelolaan keuangan tingkat desa dengan basis teknologi sistem yang terintegrasi dengan baik karena akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa, dan membantu Pemerintah Desa untuk menyajikan laporan keuangan transparan, akuntabel, dan tepat waktu.[2]

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel harus bisa dipertanggungjawabkan mulai kegiatan perencanaan, anggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Tercapainya akuntabilitas adalah tujuan utama dari sektor publik. Secara umum, akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk pemegang amanh (Pemerintah) dan memberikan pertanggungjawaban terhadap pemberi kepercayaan (Masyarakat) akan keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh media yang akuntabel dalam bentuk laporan pelaksanaan berkala.

[2] Djoko Suyono and Fajar Eko Agung Prakoso, "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017," *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).

Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi dan informasi kini mengalami peningkatan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki tugas mengawasi sistem pertanggungjawaban keuangan desa kemudian mengembangkan sebuah aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu sistem keuangan desa atau biasa dikenal SISKEUDES. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam laporan pengelolaan keuangan desa, serta mengoptimalkan manajemen keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari peraturan Undang-Undang. Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP bersama dengan Permendagri sebagai alat atau sistem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, berupa realisasi anggaran dan APBDesa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Sulistyowati dkk yang menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa di Desa Besuki sudah cukup baik namun terdapat ketidaksesuaian dalam kegiatan pertanggungjawaban atau ketidakterbukaan laporan pertanggungjawaban tidak transparan dalam pelaporan realisasi APBDes.[3] Penelitian yang dilakukan Rita Martini dkk menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi Siskeudes di Desa Talang Balai Lama sudah sesuai prosedur BPKP namun terdapat hambatan yaitu lemahnya sumber daya manusia, perangkat desa seringkali lupa tahapan penginputan data juga terbatasnya fasilitas yang memadai.[4] Dinda Novyasari Maharani dan Fajar Syaiful Akbar menunjukkan bahwa Siskeudes sangat membantu kaur keuangan desa dalam proses pengelolaan keuangannya dan mempersingkat waktu. Namun, terdapat keterbatasan pengungkapan data yang berkaitan dengan Akuntabilitas Desa kepada Masyarakat, dimana sebagian besar

[3] Sulistyowati Sulistyowati, Norita Citra Y, and Elok Fitriyah, "Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo," *International Journal of Social Science and Business* 3, no. 3 (2019): 299.

[4] Rita Martini et al., "Sistem Keuangan Desa" 25, no. 2 (2019): 69–74.

masyarakat belum sepenuhnya memperhatikan akuntabilitas penggunaan uang desa.[5]

Terdapat pula ketidakterbukaan atas laporan pertanggungjawaban yang tidak transparan dalam pelaporan APBDes kepada masyarakat, masih lemah nya sumber daya manusia terkait tahapan penginputan data karena pengoperasian aplikasi Siskeudes yang dianggap rumit, selain itu peran masyarakat masih kurang dalam memperhatikan akuntabilitas atas penggunaan Dana Desa.

Maka dari itu suatu sistem keuangan yang sudah baik dan terintegrasi dalam pengelolaan keuangan desa juga harus diikuti dengan sumber daya manusia yang cakap memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun pelaporan keauangan desa yang sesuai ketentuan dan terselesaikan tepat waktu.

Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang dalam pemerintahannya sudah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa, salah satunya di Desa Genting Kecamatan Jambu.[6] Penggunaan aplikasi siskeudes ini dapat memberikan manfaat untuk Pemerintahan Desa dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi serta untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa dan menyajikan informasi. Aplikasi ini memberikan kemudahan Pemerintah Desa dalam menyusun laporan keuangan. Manfaatnya sangat besar bagi Pemerintah Desa, dan harus dibarengi dengan tanggungjawab yang besar juga. Sistem informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu penunjang untuk desa agar dapat mengelola keuangan desa secara akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel sehingga penting untuk memperhatikan proses penggunaan Sistem Keuangan Desa. Desa Genting telah

[5] Dinda Novyasari Maharani and Fajar Syaiful Akbar, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa," *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 1 (2020): 1–20.

[6] https://tvdesanews.id/terapkan-siskeudes-online-dispermasdes-kab-semarang-gelar-bimtek-bagi-admin-kecamatan/ . diakses pada 24 Juni 2022 Pukul 12.10

menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), namun apakah Desa Genting sudah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan dan akuntabel sampai ke masyarakat, selain itu tingkat sdm di Desa Genting masih terbilang cukup rendahs,untuk itu akan dilakukan penelitian terkait dengan penerapan aplikasi siskeudes di Desa Genting.

Dengan terciptanya sistem pengelolaan keuangan tingkat desa yang baik, Pemerintah Desa diharapkan mampu menajalankan pemerintahan yang lebih mandiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai peraturan UU yang berlaku untuk memaksimalkan dalam memberi pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat pentingnya penggunaan aplikasi sistem keuangan desa untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem keungan desa di Desa Genting Kecamatan Jambu?
2. Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah diterapkannya sistem keuangan desa?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem keuangan desa di Desa Genting Kecamatan Jambu?
2. Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah diterapkannya sistem keuangan desa?
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa?

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Sebagai Berikut:

1. Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai sumber acuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Juga memberikan wawasan terkait penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa.

2. Bagi Penulis

   Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan sistem keuangan desa dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa. Menambah pengalaman dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan S1 Akuntansi Syariah.

3. Bagi Praktisi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Desa Genting, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan hasil penelitian penggunaan sistem keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa di desa Genting.

E. Tinjauan Pustaka.

Penelitian yang telah dilakukan Sulistyowati, Norita Citra Y, dan Elok Fitriyah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa di Desa Besuki sudah cukup baik mulai dari pengelolaan keuangan desa mencakup, kegiatan perencanaan yang dilaksanakan sekretaris desa, kegiatan pelaksanaan oleh bendahara desa, kegiatan penatausahaan oleh bendahara desa, sampai kegiatan pelaporan serta pertangungjawaban yang dilakukan Kepala Desa Besuki telah melaksanakan tugas dengan cukup baik. Tetapi kegiatan pertanggungjawaban terdapat tidak kesesuaian atau ketidakterbukaan karena laporan pertanggungjawaban tidak transparan dalam pelaporan realisasi APBDes kepada masyarakat Desa Besuki.[7]

Pada penelitian yang dilakukan Rita Martini, Resy Agustin, Amira Fairuzdita, dan Anggun Noval Murinda pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi SISKEUDES di Desa Talang Balai Lama sudah sesuai prosedur BPKP mulai dari penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan. Namun, terdapat hambatan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Faktor utama yang menghambat yaitu lemahnya sumber daya manusia, perangkat desa seringkali lupa tahapan penginputan data, karena pengoperasian aplikasi Siskeudes dianggap rumit oleh perangkat desa. Selain itu terbatasnya fasilitas yang memadai juga menjadi faktor utama yang menghambat penerapan Siskeudes.[8]

Penelitian yang dilakukan Dinda Novyasari Maharani, dan Fajar Syaiful Akbar pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Siskeudes sangat membantu kaur keuangan desa dalam proses pengelolaan keuangannya dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai waktu yang diinginkan. Pertanggungjawaban atas laporan keuangan Desa Banjaragung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat sudah dilakukan tiap tahunnya untuk mewujudkan akuntabilitas desa. Namun, dalam penelitian ini terdapat

[7] Sulistyowati, Citra Y, and Fitriyah, "Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo."

[8] Martini et al., "Sistem Keuangan Desa."

keterbatasan informasi terkait pengungkapan data yang berkaitan dengan akuntabilitas desa terhadap masyarakat karena sebagian besar masyarakat tidak terlalu memperhatikan akuntabilitas atas penggunaan uang desa.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, dan Reski Amalia Putri pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pengelolaan aplikasi Siskeudes di Desa Jennetallsa dalam proses penginputan dan pelaporan sudah dilakukan proses pertanggungjawaban dan sudah relevan, serta dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Berdasarkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Jennetallasa setelah penerapan aplikasi Siskeudes sangat membawa perubahan yang baik di Desa Jennetallasa, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Jennetallasa menghasilkan laporan keuangan yang Akuntabel.[10]

Penelitian yang telah dilakukan Febi Nugrah Sifa, Deni Iskandar Z, dan Idang Nurodin pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 di Desa Lebaksari dalam penginputan dan pelaporan keuangan desa menggunakan Aplikasi Siskudes Versi 2.0 di Desa Lebaksari sudah terstruktur dengan baik dan kompetensi SDM yang mampu menjalankan Siskeudes. Dalam penerapan Aplikasi Siskeudes versi 2.0 juga sangat membawa perubahan yang baik, memudahkan dalam pelaporan keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan Desa Lebaksari yang sesuai dengan peraturan dan waktu yang ditentukan serta menjadikan Pemerintah Desa Lebaksari bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel

[9] Maharani and Akbar, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa."

[10] Muhammad Juardi, Sardi, Mustakaim Muchlis, and Reski Amalia Putri, "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* IV (2018): 2597–9116.

dan traaansfaran. Dalam penerpaan Aplikasi Siskeudes 2.0 di Desa Lebaksari tidak terdapat masalah yang berarti dalam pengoperasiannya, dikarnakan adanya pelatiahan Siskeudes versi 2.0 bagi operator desa rutin setiap tahun dilakukan. Namun, terdapat kendala pada jaringan internet yang ada di desa lebaksari kapasitasnya masih kecil.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Sry Anita Gusasi, dan Felmi D. Lantowa pada tahun 2020 menunjukan bahwa pengelolaan aplikasi Siskeudes di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dengan proses pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ditetapkan dan dalam menjalankan aplikasi sudah terstruktur dengan baik akan tetapi dari segi standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah sering berubah-ubah serta jaringan yang kurang memadai masih menjadi kendala bagi desa dalam penerapan Siskeudes. Kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Huyula setelah penerapan aplikasi Siskeudes sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa Huyula, yaitu mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang akurat dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.[12]

Dalam penelitian yang dilakukan Djoko Suyono dan Fajar Eko Agung Prakoso pada tahun 2018 menunjukkan bahwa implementasi program Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal telah dilakukan dengan baik, hal tersebut terbukti dari bebrapa tahapan dalam pelaksanaan dari tahapan Pra Perencanaan, tahapan Proses Perencanaan, tahap Pelaksanaan hingga tahap MONEV dan Pertanggungjawaban. Namun, masih terdapat kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program Siskeudes di Desa Slawi Kulon

[11] Febi Nugraha Sifa, Deni Iskandar Z, and Idang Nurodin, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2 . 0 (Studi Kasus Di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi)," *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 03, no. 20 (2020): 283–290, http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek ISSN.

[12] Sry Anita Gusasi and Felmi D. Lantowa, "Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula," *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public* 4, no. 1 (2021): 15.

Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Kendala tersebut yaitu operator Siskeudes dimana terdapat bimtek untuk operator Siskeudes namun yang diikuti hanya 2 kali pelatihan sehingga kurang bisa membantu untuk menyususn pelaporan agar lebih baik. Selain itu, kurangnya keseriusan dalan mencermati sistem yang diberikan pemberi materi dan tidak mendalami petunjuk, serta jika terdapat kendala cenderung apatis berhenti tidak mau bertanya.[13]

Penelitian yang dilakukan Angela Ayu Wilma Atintyasputri dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan Dana Desa Banyuanyar melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6), telah terimplementasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada tahapan pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan pada laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes, namun peran Siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban. Implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes tidak memiliki masalah yang berarti dalam pengoperasiannya dikarenakan memang desa Banyuanyar merupakan desa yang sudah terbuka dengan teknologi informasi dan memiliki SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam menggunakan aplikasi Siskeudes, sehingga tidak mengalami kendala yang berarti. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dimana penelitian hanya memiliki satu narasumber yang memahami pengelolaan dana desa sekaligus merangkap sebagai operator aplikasi Siskeudes, sehingga informasi yang didapatkan kurang objektif.[14]

---

[13] Suyono and Prakoso, "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017."

[14] Angela Ayu Wilman Atintyasoutri and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar Pendahuluan Dalam Rangka Memperbaiki Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ," *Perspektif Akuntans* 2, no. 2 (2019): 169–193.

Pada penelitian yang dilakukan Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, dan Rudy J. Pusung pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang di hadapi. Prosedur penggunaan Sistem Keuangan Keuangan Desa di Desa Suwaan dilakukan sesuai prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah dapat dikatakan siap karena dari segi SDM yang sudah terpenuhi. Manfaat dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa menjadikan Pemerintah Desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan Laporan Keuangan. Kendala terhadap penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu sering terjadi masalah error saat proses peng inputan. Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual.[15]

Penelitian yang telah dilakukan Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa secara parsial Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa, Partsipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa, Pengetahuan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa, Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa. Secara simultan menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa.[16]

[15] Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, and Rudy J. Pusung, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 578–583.

[16] Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, and Imam Agus Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi

Dari penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan desa sangat membantu perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Yang membedakan adalah terdapat kendala dari masing-masing hasil penelitian. Keunikan dalam penelitian ini mengangkat tga rumusan masalah, mengenai penerapan Siskeudes, Kualitas Akuntabilitas hingga Partisipasi Masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tema "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa".

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab lebih detail permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian semaksimal mungkin seseorang, kelompok atau peristiwa. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil tulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.[17]

Penelitian Deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai suatu keadaan yang terjadi pada masa sekarang ataupun masa yang sedang berlangsung. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari

---

Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan," *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1 (2021): 20–29.

[17] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

data tersebut. Dalam penelitian ini dapat mewujudkan usaha pemecahan masalah-masalah dengan membandingkan persamaan ataupun perbedaan gejala, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan.

2. Sumber Data

Berdasarkan dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder:[18]

a. Data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.
b. Data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut adalah:
    a) Data bentuk teks meliputi dokumen, pengumuman, suratsurat, spanduk
    b) Data bentuk gambar berupa foto, animasi, billboard
    c) Data bentuk suara seperti hasil rekaman kaset
    d) Kombinasi teks, gambar dan suara: film, video, iklan di televisi dll.

Pada pokoknya data kualitatif dapat berupa apa saja termasuk kejadian atau gejala yang tidak menggambarkan hitungan, angka atau kuantitas.

[18] Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawabaan atas pertanyaan itu.[19] Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap benar-benar mengetahui pokok pembahasan penelitian Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa. Pada proses wawancara beberapa perangkat desa yang dilibatkan yaitu: Sekretaris Desa Bapak Botok Haeru, Bendahara Desa/Kaur Keuangan Bapak Wito, juga Masyarakat Bapak Bejo dan Bapak Parsudi.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[20] Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen baik berupa primer maupun sekunder yang penulis peroleh untuk melengkapi penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui dokumentasi dan wawancara diolah dan disusun dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul melalui wawancara akan diuji kebenaranya dengan analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditasfsirkan. Setelah terkumpul dan telah

[19] J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007).

memenuhi untuk menghasilkan data yang baik dan cermat maka penulis melakukan proses yaitu dengan :

a. Melakukan Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemutusan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan memfokuskan pada hal penting yang ada dalam catatan yang diperoleh.[21] Data yang diperoleh selama penelitian baik melalui dokumentasi maupun wawancara dengan perangkat desa.

b. Menyajikan Data (*Display Data*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahapan akhir dari analisis data, dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Dengan adanya kesimpulan maka peneliti dapat mengetahui sejauh mana penggunaan aplikasi Siskeudes yang telah dilakukan oleh Desa Genting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desanya sehingga peneliti dapat mengetahui inti dari setiap kegiatan yang dilakukan selama melakukan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

[21] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 2014).

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai pembahasan umum topik permasalahan yang meliputi Teori *Stewardship* pengertian Akuntabilitas, Desa, Sistem Keuangan Desa, Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peran Masyarakat

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Desa Genting Kecamatan Jambu yang meliputi Aspek Geografis Batas Administrasi, Visi dan Misi, Topografis, Aspek Demografi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah hasil penelitian nyata untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi Penerapan Sistem Keuangan Desa, Kualitas Akuntabilitas keuangan desa.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran/rekomendasi, penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Stewardship

Penelitian ini didasarkan pada Teori *Stewardship*, dan Teori *Stewardship* memiliki akar psikologis dan sosiologis. Ini dirancang untuk menjelaskan situasi di mana manajer adalah pelayan dan bertindak untuk kepentingan pemilik. Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai dengan kebaikan bersama. Ketika kepentingan pelayan dan pemilik tidak sama, pelayan akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentangnya. Karena, *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku mengikuti perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih mementingkan upaya pencapaian tujuan organisasi.[22]

Teori *Stewardship* menggambarkan situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih fokus pada tujuan hasil utama mereka untuk manfaat organisasi dan mengasumsikan hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi.[23] Teori *Stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan perusahaan dengan kinerja perusahaan untuk memaksimalkan fungsi utilitas. Asumsi penting dari *Steward* adalah bahwa manajer menyelaraskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun, bukan berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan hidup.

Teori *Stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab penuh, memiliki integritas dan kejujuran

[22] Eko Raharjo, "Teori Agensi Dan Teori Stewrship Dalam Perspektif Akuntansi," *Fokus Ekonomi* 2, no. 1 (2007): 37–46.

[23] Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2017).

pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas principal dan manajemen. Teori *Stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya

Pada awal perkembangannya, akuntansi untuk organisasi sektor publik membantu memenuhi kebutuhan informasi para pelayan dan pelaku. Pemerintah desa diwakili oleh kepala desa yang bertindak sebagai *steward*, sedangkan masyarakat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan antara keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga Pemerintah Desa berkewajiban menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa mewujudkan tujuan di sesuai tujuan pemilik atau masyarakat desa

B. Akuntabilitas

Sabeni dan Ghozali menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah suatu bentuk kewajiban seseorang (Pemimpin/Pejabat/Pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang dilakukan olehnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.[24]

Mardiasmo mengatakan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang berhak dan berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.Menurut Nordiawan Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan

[24] Arifin Sabeni and Imam Ghozali, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, 4th ed. (Yogyakarta: BPFE, 2001).

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.[25]

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas merupakan konsep kompleks yang lebih sulit diterapkan daripada pemberantasan korupsi. Namun demikian, mewujudkan akuntabilitas merupakan tujuan utama bagi organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik menuntut lembaga sektor publik untuk menekankan pertanggungjawaban akuntabilitas horizontal dan bukan hanya akuntabilitas vertikal.[26]

Dilihat dalam pandangan Islam, akuntabilitas tercermin dalam al-Qur'an surat Al-Infitar : 10-12 dan QS. Al-Jasiyah :29 :

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَۙ ١٠ كِرَامًا كٰتِبِيْنَۙ ١١ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ١٢

Artinya: "Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) pengawas, yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (amal perbuatanmu)., Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. " (QS. Al-Infitar 19:10-12)

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّۗ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٢٩

Artinya: "(Allah berfirman,) "Inilah Kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan hak. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." (QS. Al-Jasiyah 45:29)

[25] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2002).
[26] Ibid.

Dalam A1 Quran yang terdapat pada dua surat di atas merupakan sebagian dari banyaknya perintah Allah dalam agama Islam kepada manusia untuk memperhatikan aspek akuntabilitas atau tanggungjawab dalam setiap tindakannya. Islam merupakan agama yang sangat mengutamakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Dalam A1 Quran terdapat beberapa surat yang mengatur terkait konsep pertanggungjawaban. Dua diantaranya telah disajikan dalam awal sub bab ini yaitu Q.S. A1 Infithaar 10-12 dan Q.S. A1 Jaatsiyah 29. Dua surat ini menekankan pada aspek pencatatan. Bahwa Allah selalu mencatat setiap tindakan manusia dengan teliti, tidak ada yang terlewat. Catatan-catatan ini tidak hanya terhenti pada sekedar catatan, tapi berimplikasi pada kehidupan manusia setelah mati, yaitu di hari kiamat (Q.S. A1 Zalzalah 6-8) dan di alamakherat (Q.S.Ar Rahman 46 dan Q.S A1Israa 72) Setiap catatan kebaikan akan mendapat ganjaran pahala berlipat dan catatan keburukan akan mendapat balasanyangsetimpal (Q.S. A1An'aam 160). Setiap ganjaran dan balasan telah ditetapkan dengan teliti dan adil (Q.S. A1Anbiyaa' 47). Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam,setiapmuslim dituntut bertanggungjawab atassegala tindakannya pada Allah, pencipatanya, pada hari kebangkitan nanti. Hal ini berbeda dari konsep akuntabilitas barat yang hanya mencakup akuntabilitas antar manusia. Dalam Is lam, pertanggungjawaban manusia tidak hanya antar manusia tapi juga pada Allah. Setiap muslim yang taat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dengan sepengetahuan orang lain atau tidak, karena ia tahu Allah Maha Mengetahui apapun yang ia lakukan.

Pemerintahan yang akuntabel dapat dilihat dari penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan akurat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan mampu memberikan ruang

gerak bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, adapun sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.[27]

Dalam melaksanakan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintahan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk mengelola pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan
2. Dapat menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian yang dimaksudkan dan target yang ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode serta teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.[28]
6. Tentang pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada setiap akhir tahun anggaran. kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa pada akhir masa jabatannya memberikan laporan informasi tertulis penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa pada setiap akhir tahun anggaran.

[27] Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah* (Jakarta: RM Books, 2014).

[28] LAN and BPKP, *Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1 Dari Modul 5 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* (Jakarta: LAN, 2000).

C. Desa

Secara etimologis, desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa didefinisikan sebagai *"a groups of hauses or dhops in a countryarea, smaller than atown"*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan terletak di kabupaten.

Desa dapat diartikan sebagai hasil perpaduan dari aktivitas sekelompok manusia dan lingkungannya. Perpaduan ini merupakan bentuk atau kenampakan di muka bumi yang disebabkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur dan menyangkut wilayah.[29]

UU Desa mengatur tentang penataan desa yang berperan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan peningkatan daya saing desa.[30] Desa adalah desa, dan kota adat atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan pemerintah dan masyarakat berdasarkan keunikan, adat budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa.

[29] Bintarto R, *Desa Kota* (Bandung: Alumni, 2010).
[30] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2016.

D. Sistem Keuangan Desa

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) disiapkan untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini sepadan dengan perhatian besar Komisi XI DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, aplikasi ini diluncurkan pada 13 Juli 2015.[31]

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sistem pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk meningkatkan kualitas tata kelola Keuangan Desa, Aplikasi Siskeudes dibuat dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes dapat mempermudah Pemerintah Desa dalam membuat laporan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes memiliki kelebihan seperti tampilannya yang mudah digunakan dan dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, implementasi dan manual aplikasi karena pengguna memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Aplikasi Siskeudes juga dibangun dengan sistem pengendalian internal *(Built-in Internal Control)* untuk meminimalisir kesalahan.

Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database *Microsoft Access* agar lebih portabel dan mudah diimplementasikan, bahkan untuk pengguna aplikasi yang awam Secara teknis keuangan desa termasuk data kelompok skala kecil, sehingga penanganannya secara efisien dengan database akses ini lebih tepat. Namun penggunaan aplikasi dengan menggunakan SQLServer hanya dikhususkan untuk keperluan tertentu saja, atau volume transaksinya sudah masuk dalam kategori skala menengah.[32]

---

[31] BPKP, "Kawal Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan.," last modified 2019, accessed March 26, 2022, https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp.

[32] Akhmad Basori, Robertus G. Megantoro, and Arief Irwanto Lasantu, *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)* (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Teknis Substantif Pengelolaan Keuangan Desa, 2016).

Dari aplikasi Siskeudes, pemerintah dapat menghasilkan output berupa pelaporan maupun dokumen yang terdiri dari:

- Dokumen perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
- Dokumen penganggaran terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang terdiri atas Anggaran Belanja (RAB).
- Dokumen penatausahaan berupa Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rincian Pembiayaan, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan bukti transaksi.
- Laporan-laporan meliputi Laporan Realisasi Dana APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi per sumber dana, dan Laporan kompilasi tingkat Kabupaten/Kota.

Pengimplementasian Siskeudes bersama Kemendagri telah mencakupi segala bahan yang tertera sebagai berikut, karena itu transformasi Siskeudes menjadi sistem Akuntansi Desa relatif mudah sesuai kata mutiara *perjalanan ribuan kilometer menuju Sikeudes telah dilakukan dan sukses, ditambah beberapa langkah lagi niscaya menjadi sistem akuntansi pemerintahan desa.* Berbagai bahan Siskeudes tertera pada kewajiban hukum berikut:[33]

- Format Peraturan Desa tentang APB Desa, Lampiran I (Lihat Keputusan Ketiga, Keputusan Bersama Menteri Keungan, Menteri DPDTT No. 900/5356/SJ,No.959/KMK.07/2015).
- Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran Tertentu, Pasal 38 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran tertentu

[33] Jan Hoesada, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

- Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.
- Format rancangan peraturan desa tentang APB Desa (lihat pasal 42 permendagri nomor 113 tahun 2014)
- Format buku pembantu kas kegiatan (lihat pasal 42 permendagri nomor 113 tahun 2014)
- Format rencana anggaran biaya (lihat pasal 42 permendagri nomor 113 tahun 2014)
- Format SPP (lihat pasal 42 permendagri nomor 113 tahun 2014)
- Format pernyataan tanggung jawab belanja (lihat pasal 42 permendagri nomor 113 tahun 2014)
- Format laporan realisasi pelaksanaan APB Desa (lihat pasal 42 permendagri nomor 113 tahun 2014)
- Format laporan pembangunan desa (lihat lampiran permendagri nomor 114 tahun 2014, pasal 87 permendagri nomor 114 tahun 2014)
- Format laporan realisasi penggunaan dana desa sesuai lampiran IV pasal 25 permenkeu 93/PMK.07/2015, dianalisis dan dipantau oleh bupati/wali kota bersama laporan SilPA Dana Desa sesuai pasal 34 permenkeu 93/PMK.07/2015 sebagai dasar penyaluran selanjutnya ke desa tertentu atau pemotongan penyaluran dana desa selanjutnya sesuai pasal 37 dan 38 permenkeu 93/PMK.07/2015

Penatausahaan (pasal 35 ayat (1)) dan kewajiban tutup buku desa (pasal 35 ayat (2)) secara bulanan memberi sinyal eksistensi pembukuan desa (sesuai UU Desa) atau akuntansi desa, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

- Buku bank, pembukuan dan laporan pertanggungjawaban rekening kas desa (kas pada bank), judul buku bank sesuai pasal 36 huruf c permendagri nomor 113 tahun 2014.

- Buku kas umum, pembukuan dan laporan pertanggungjawaban kas desa (Kas Desa di Bendahara), judul buku kas umum sesuai pasal 36 huruf a permendagri nomor 113 tahun 2014.
- Buku pembantu kas, buku pengeluaran kas atau beban anggaran belanja sesuai pasal 27 ayat (3) nomor 113 tahun 2014 berdasarkan SPP bertanda tangan kepala desa sesuai pasla 30 ayat (3) permendagri Nomor 113 tahun 2014.
- Buku kas pembantu pajak, sesuai pasal 36 huruf a permendagri nomor 113 tahun 2014, karena bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, maka wajib menyetorkan bukti pungut, bukti potong, dan bukti setor ke kas negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 permendagri nomor 113 tahun 2014.

Untuk masuk ke Aplikasi Siskeudes terdapat menu *login user* yang harus diisi dengan benar untuk masuk ke Aplikasi Siskeudes. *User login* ini bertujuan untuk melindungi data pada Aplikasi Siskeudes dan memastikan bahwa *user* yang berwenang yang mengisinya. *User Login* juga menunjukkan tingkat kewenangan dalam menggunakan Aplikasi Siskeudes yaitu Level Operator (untuk pemerintah desa), Level Supervisor (untuk Kecamatan) dan Tingkat Admin (untuk Pemda/DPMD). Pada umumnya untuk pemerintah desa *login user* untuk Aplikasi Siskeudes diisi dengan : *User ID* : *user* dengan *password user*. *Login* pengguna aplikasi Siskeudes selanjutnya akan dikelola oleh Admin Siskeudes pemerintah daerah setempat sehingga setiap desa akan mendapatkan *user ID* dan *password* yang berbeda. Selain itu, tahun anggaran diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diinput.

Gambar 3. Login User

Setelah berhasil *login* ke dalam sistem maka terdapat tampilan menu bar yang terdiri dari Files, Parameters, Data Entry, Reports, Tools, dan Help yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan operator Siskeudes ketika penginputan data. Kemudian untuk menginput data, pilih Data Entry, lalu pilih menu yang tertera. Pada Data Entry terdapat empat menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, administrasi dan pembukuan. Berikut tampilan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes):

Gambar 4. Menu Bar

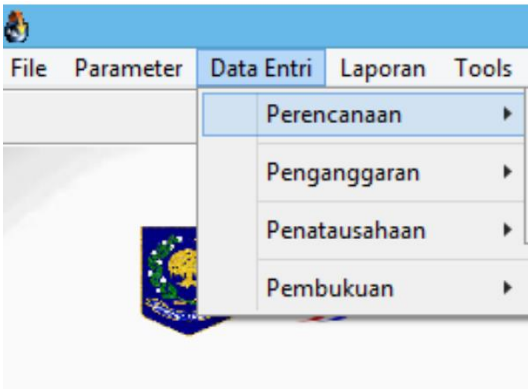

Menu Perencanaan digunakan untuk melakukan proses entry data Data Umum Desa dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJMDes) dan Rencana Tahunan (RKPDes). Pertama, input Data Umum Desa sebagai langkah awal pada menu Perencanaan. Input data dimulai secara berurutan sesuai menu yang tersedia di aplikasi. Menu Data Umum dan RPJMD Desa digunakan untuk menginput data umum pemerintahan desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal peraturan desa, dan tanggal PAK. Berikut tampilan menu data desa secara umum:

Gambar 3. Data Umum Desa

Menu Visi Misi Desa menginput data perencanaan pemerintahan Desa seperti Visi, Misi, Tujuan, dan Target Desa. Untuk menginput data lapangan dan kegiatan, klik menu Data Entry => Perencanaan => Visi Misi dan RPJM Desa => Pilih Desa => Nama Kecamatan lalu pilih Nama Desa => Klik Misi Visi => Pilih tombol Visi sehingga pada tab Visi terbuka dan muncul form berikut.

Gambar 4. Data Visi Misi Desa

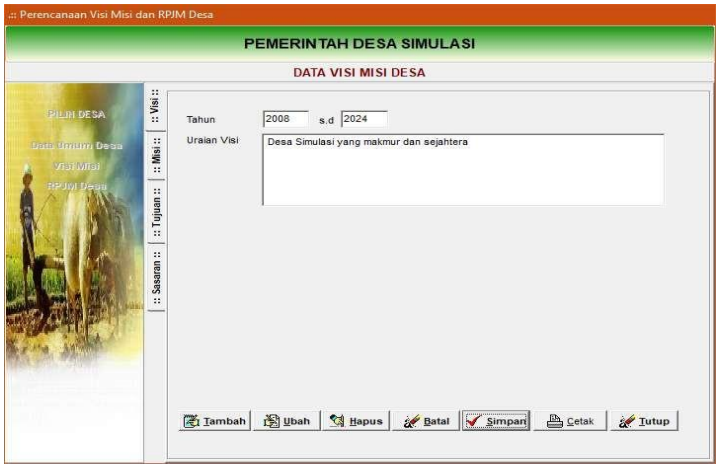

Menu RPJM Desa untuk menginput data perencanaan Pemerintah Desa meliputi Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, dan Rincian Dana Indikatif.Untuk melakukan input data Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan lakukan langkah-langkah berikut Klik menu Data Entry => Perencanaan => Visi Misi dan RPJM Desa => Pilih Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa => Pilih RPJM Desa => Pilih tombol Bidang sehingga Tab Bidang terbuka kemudian tampak isian formulir berikut:

Gambar 5. Data Rencana Kegiatan Desa

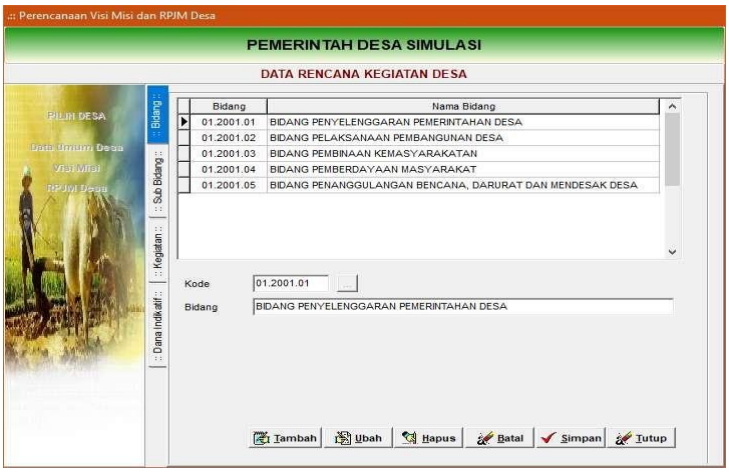

Menu Penganggaran digunakan untuk input data penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data dilakukan secara berurutan sesuai menu yang tersedia pada Aplikasi Siskeudes. Menu Kegiatan dilakukan untuk menyeleksi dan menginput data bidang, sub bidang, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. Menu ini juga dilengkapi dengan atribut kode kegiatan, lokasi, waktu, nama PPKD, keluaran, dan pagu anggaran kegiatan.

Gambar 6. Data Bidang dan Kegiatan

Menu Pendapatan digunakan untuk menginput data anggaran pendapatan pemerintah Desa. Pendapatan tersebut dapat berupa Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hasil Pengelolaan Pasar Desa, Hasil Usaha Desa Lainnya, Hasil Swadaya, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Gambar 7. Data Pendapatan Desa

Pemerintah desa menggunakan menu Belanja untuk menginput data anggaran. Penginputan data pengeluaran dilakukan sesuai bidang, subbidang, dan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan Desa, misalnya, Kegiatan pemberian pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa, pemberian kegiatan pendapatan tetap dan tunjangan perangkat desa, kegiatan operasional pemerintah desa, kegiatan operasional BPD, insentif/kegiatan operasional rt/rw, dan kegiatan pemeliharaan gedung/infrastruktur kantor desa. Daftar nama bidang, subbidang dan kegiatan harus sudah diisikan pada form Bidang, Subbidang dan Kegiatan pada tahap sebelumnya (Menu Kegiatan).

Gambar 8. Data Belanja Desa

Menu pembiayaan 1 digunakan untuk input data penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa dapat berupa Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan dan Pencairan Dana Cadangan.

Gambar 9. Pembiayaan 1 (Penerimaan Pembiayaan Desa)

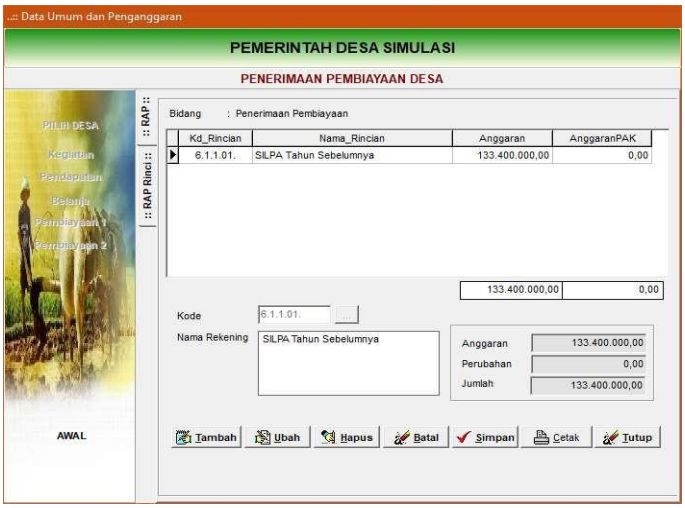

Menu Pembiayaan 2 digunakan untuk menginput data Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan antara lain Penyertaan Modal Desa pada BUMDes.

Gambar 10. Pembiayaan 2 (Pengeluaran Pembiayaan Desa)

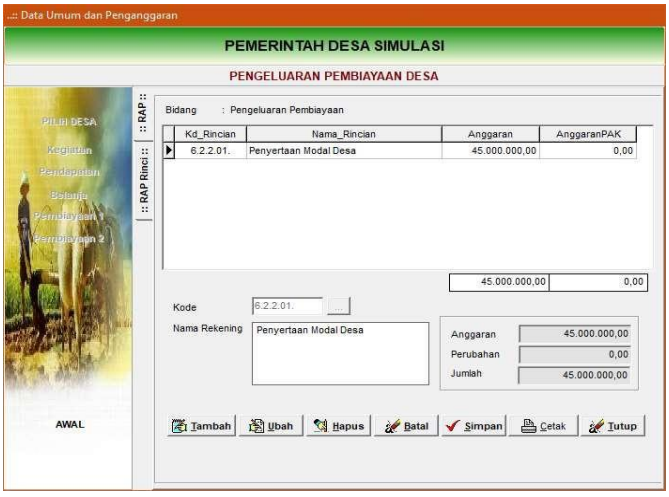

Menu Anggaran Kas Desa untuk menginput data Rencana Anggaran Kas Desa. Rencana Anggaran Kas Desa (RAKDesa) merupakan dokumen yang memuat arus kas masuk dan keluar yang digunakan untuk menarik dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

Gambar 11. Rencana Anggaran Kas

Ada tiga opsi untuk memasukkan Rencana Anggaran Kas Desa: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Menu Anggaran Kas Desa digunakan untuk menginput data APBDes Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan peraturan Akuntabilitas APBDes. Dengan menu ini, Aplikasi Siskeudes secara otomatis akan menghasilkan format Perdes/Perkades dalam bentuk word, yang dapat diedit/disesuaikan oleh pemerintah desa. Data entry pada menu ini adalah menginput Nama Desa, Nomor dan Tanggal Kepala Desa/Perkades, Nomor Lembar, Tanggal Lembar dan nama Kepala Desa/Sekdes.

Gambar 12. Peraturan Desa

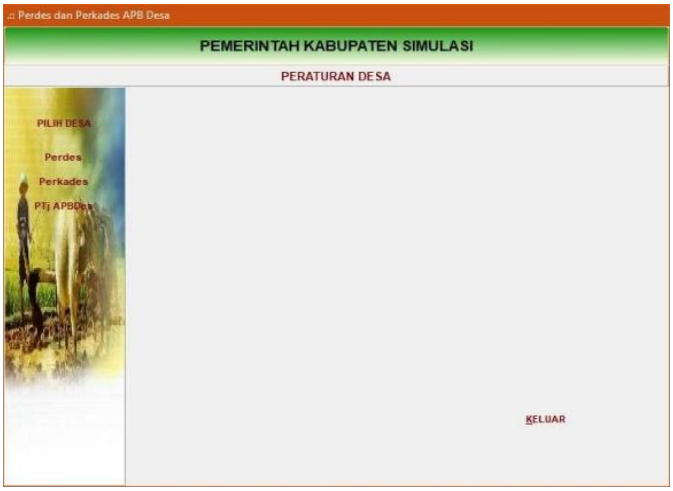

Menu Posting APBDes digunakan untuk memposting data Rancangan APBDes, APBDes awal tahun dan APBDes Perubahan. Data yang dimasukkan dalam postingan APBDes adalah Nomor Peraturan Desa dan Tanggal. Menu posting data anggaran dilakukan oleh administrator yang ditunjuk untuk mengevaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa di tingkat Kabupaten atau Kabupaten/Kota. Kemudian dikunci, dan data yang diposting dikirim kembali ke desa untuk dijadikan dasar dokumen realisasi APBDes.

Gambar 13. Posting Data APBDesa

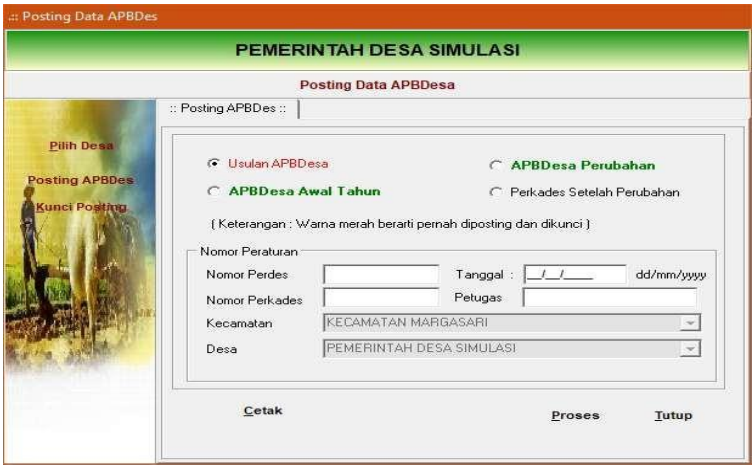

Menu Anggaran Lanjutan digunakan untuk menginput data DPA Lanjutan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) merupakan dokumen yang memuat kegiatan, anggaran, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sehingga kegiatan yang belum selesai dan direncanakan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan mekanisme ini. Data entry pada menu ini adalah pemilihan paket kegiatan yang akan dilanjutkan, target dan realisasi fisik yang telah direalisasikan sepanjang hari, dan data input RAB dan Rencana Anggaran Kas Bulan Januari sampai dengan d. Maret tahun berikutnya.

Gambar 14. Rencana Kegiatan Lanjutan

Menu Laporan Penganggaran digunakan untuk mencetak output proses penganggaran APBDesa. Menu ini terdapat pada kelompok menu laporan dengan cara melakukan klik menu Laporan => Penganggaran sehingga tampak menu sebagai berikut:

Gambar 15. Perencanaan dan Penganggaran

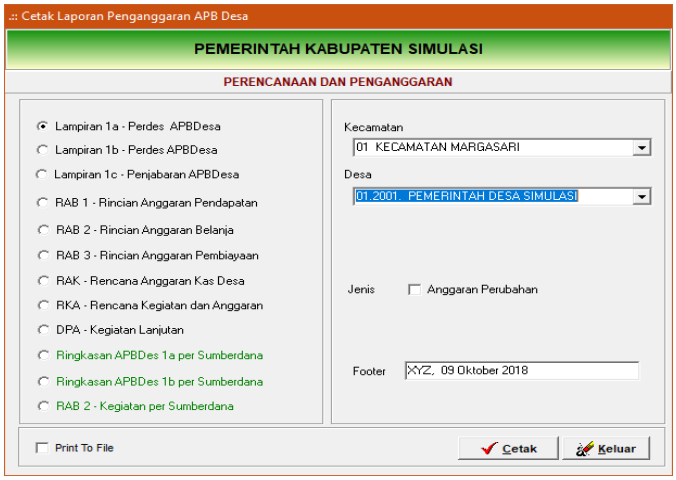

Hal yang harus dipersiapkan sebelum proses penatausahaan menggunakan Aplikasi Siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa. Parameter Rekening Bank Desa harus ditambahkan sebelum proses administrasi. Penerimaan desa dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan desa yang diterima melalui bank. Selain itu, Pelaksana Kegiatan dapat memperoleh penghasilan Swadaya berupa uang, yang harus disetorkan kepada Kepala Bagian Keuangan. Untuk membuka menu administrasi penerimaan, klik menu Data Entry - Penatausahaan - Pendapatan Desa sehingga muncul menu berikut.

Gambar 16. Realisasi Penerimaan Dana

Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menyelenggarakan pengeluaran di desa. Pengeluaran dimulai dengan usulan SPP dari Pejabat Pelaksana Keuangan Desa (PPKD). Dalam aplikasi ini, SPP dikelompokkan menjadi 3 (tiga): SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.

Gambar 17. Pelaksanaan Keuangan Desa

Menu Pencairan SPP digunakan untuk menarik uang dari Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Menu ini digunakan untuk semua jenis SPP, baik SPP Panjar, SPP Definitif maupun SPP Pembiayaan yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Untuk pencairan SPP, langkahnya masuk ke menu Data Entry – Penatausahaan – Pencairan SPP, sehingga muncul form sebagai berikut:

Gambar 18. Pencairan SPP

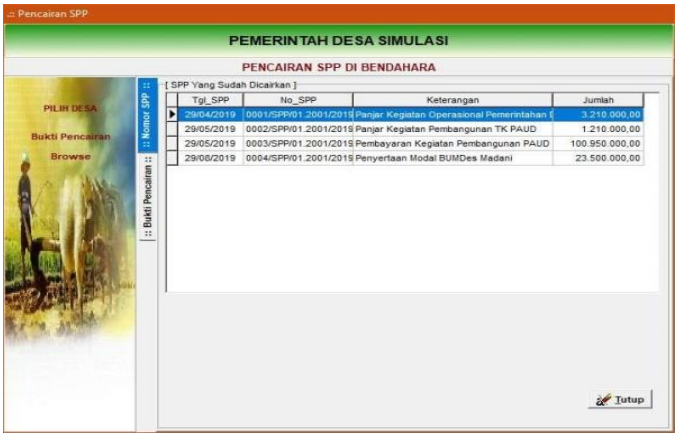

Ada dua jenis SPP pembelanjaan, yaitu SPP Definitif dan SPP Panjar. Proses pertanggungjawaban belanja selesai ketika SPP definitif disetujui dan dicairkan. Namun untuk SPP Panjar, karena merupakan uang muka, maka perlu diajukan SPJ. Uang muka yang diterima pelaksana kegiatan harus dipertanggungjawabkan paling lambat sepuluh hari sejak uang muka diserahkan, sesuai Permendagri 20/2018. Misalkan uang panjar telah digunakan dan bukti pertanggungjawaban tersedia. Dalam hal demikian, kewajiban uang panjar harus dimasukkan dalam Aplikasi Siskeudes melalui menu SPJ Kegiatan. Menu SPJ Kegiatan merupakan menu yang digunakan untuk pertanggungjawaban SPP Panjar yang telah diajukan sebelumnya. Langkahnya adalah Entri Data – Penatausahaan – SPJ Panjar Kegiatan sehingga muncul form berikut.

Gambar 19. SPJ Kegiatan

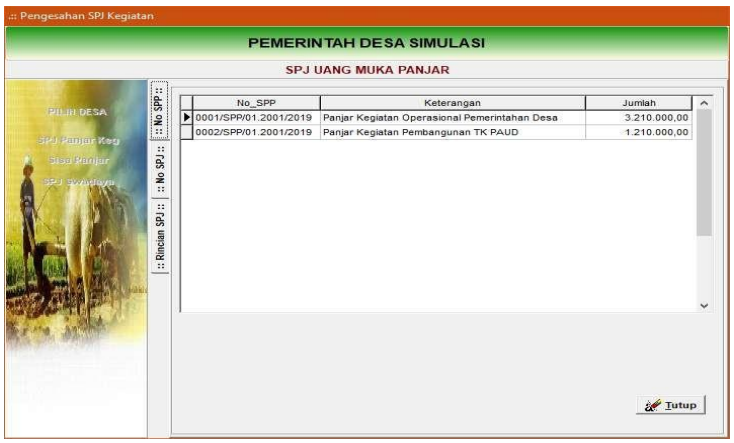

Dalam pengelolaan keuangan desa, kesalahan dalam transaksi pembelanjaan dapat menyebabkan pengeluaran menjadi lebih besar dari yang seharusnya sehingga kelebihan pengeluaran tersebut harus segera dikembalikan. Untuk pengembalian kelebihan belanja tahun berjalan, Aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk pengembalian belanja. Dengan pengembalian pengeluaran ini, uang di Kaur Keuangan akan

meningkat, sedangkan nilai pengeluaran yang bersangkutan akan dikurangi dengan jumlah yang dikembalikan pada tahun berjalan.

Gambar 20. Pengembalian Belanja

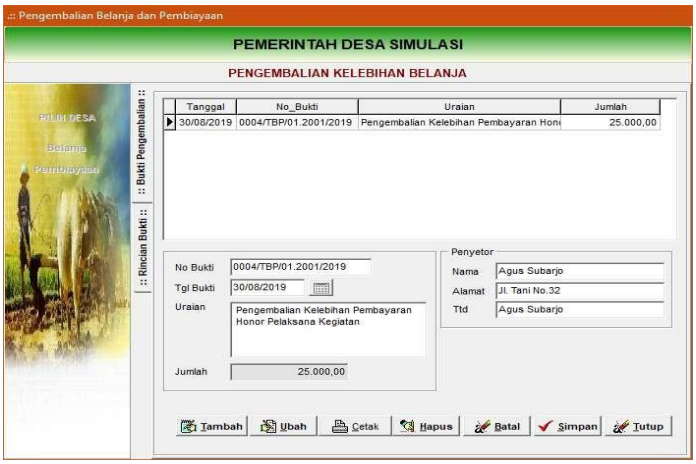

Menu penatausahaan pajak digunakan untuk menyetor pajak yang telah dipungut melalui bukti kwitansi pembayaran. Satu SSP hanya dapat digunakan untuk menyetor satu jenis pajak. Namun, satu SSP dapat terdiri dari kumpulan pemotongan pajak dari beberapa nomor bukti pengeluaran. Misalnya, pembayaran honorarium dapat dipungut dari sumber pada 5 (lima) kuitansi pembayaran honorarium dari sumber yang berbeda dapat dipungut dalam satu SSP.

Gambar 21. Penyetoran Pajak

Menu mutasi kas digunakan untuk mencatat pergeseran saldo kas desa. Menu mutasi kas terdiri dari Menu Penarikan dan Menu penyetoran. Menu Penarikan digunakan untuk mencatat penarikan uang dari Bank yang ditransfer ke Kas Tunai di kaur Keuangan. Menu penyetoran mencatat transfer uang dari Kas Kas di kaur Keuangan ke Rekening Kas Desa. Untuk mempermudah *interface* form mutasi tunai ditambahkan menu Pendapatan Bunga dan menu Biaya Admin Bank. Menu Pendapatan Bunga adalah mutasi penambahan Rekening Kas Desa akibat adanya tambahan bunga pada rekening bank desa. Dan hanya dapat memilih Rekening Pendapatan Bunga Bank jika desa telah menganggarkan rekening "4.3.6.01 Pendapatan Bunga Bank" dalam RAPBN. Jika APBDes belum menganggarkan untuk akun ini, operator diminta menganggarkannya dalam RAP dengan nilai Rp 0,00 terlebih dahulu. Menu Biaya Admin Bank digunakan untuk mencatat pembebanan biaya administrasi bank pada Rekening Kas Desa. Sehubungan dengan itu, desa juga harus menganggarkan Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Perbankan, dll) dalam APBDes dengan kode rekening belanja 5.2.5.99.

Gambar 22. Mutasi Kas Bank Desa

Menu Laporan Penatausahaan digunakan untuk mencetak laporan penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari Buku Kas Umum Desa, Buku Bank, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, dan Buku Pembantu Pajak. Selain itu, juga menambahkan register SPP dan register tanda terima pembayaran.

Gambar 23. Laporan Penatausahaan

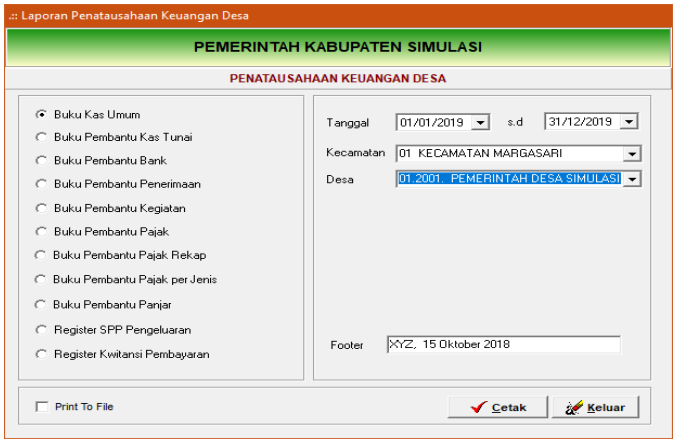

Menu saldo awal mencatat aset desa dengan bagan akun sederhana. Dalam menginput saldo awal, perhatikan data aset yang dimasukkan dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Gambar 24. Saldo Awal Kekayaan Desa

Menu penyesuaian mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset pada tahun berjalan, penyesuaian Laporan Aset Desa. Menu ini juga digunakan untuk penyesuaian pendapatan dan belanja yang sudah definitif, penyesuaian Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Gambar 25. Jurnal Umum Keuangan Desa

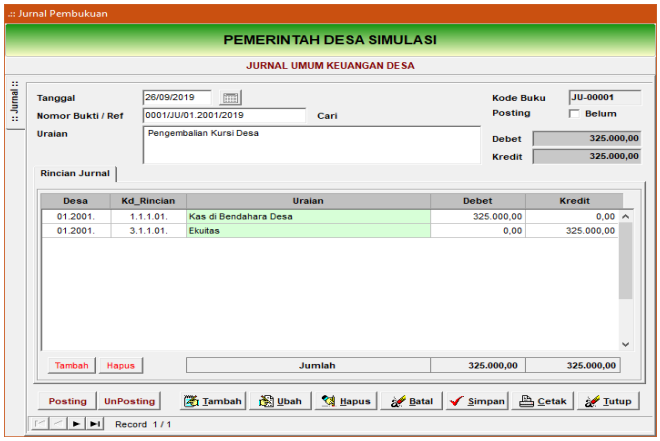

Menu Laporan Pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harusdisajikan oleh pemerintah desa, meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran Desa
- Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
- Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran)
- Laporan Kekayaan Milik Desa
- Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225.

Gambar 26. Pembukuan Keuangan Desa

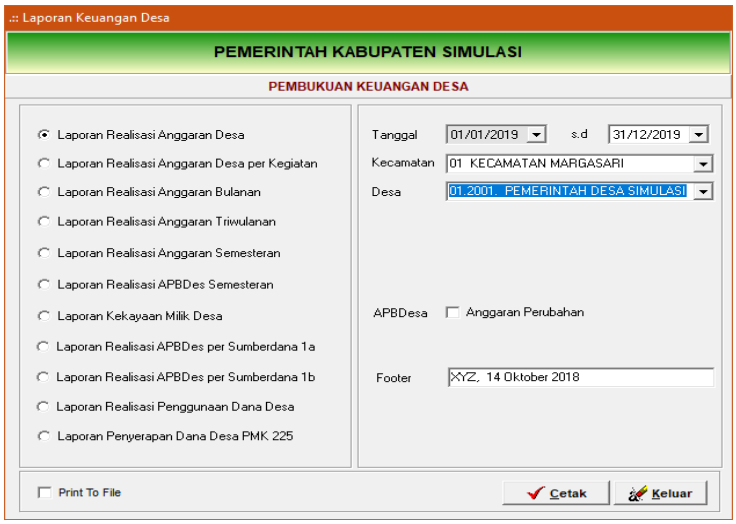

E. Dana Desa

Menurut PP No. 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah, sehingga program berbasis desa lebih efektif dan merata.[34]

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.[35]

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang relatif besar untuk diberikan kepada desa. Pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sebesar Rp 47 triliun. Tahun 2017 sebesar Rp50 triliun. Pada 2018, Pemerintah Pusat menganggarkan Rp 60 triliun, dengan realisasi dana yang disalurkan mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa

[34] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, 2014.

[35] Ibid.

meningkat menjadi Rp70 triliun, dengan realisasi Dana Desa yang disalurkan hingga Agustus 2019 sebesar Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp72 triliun. Hasilnya, setiap Desa menerima rata-rata alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 800,4 juta di tahun 2019 sebesar Rp. 933,9 juta, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 960,6 juta. Pada tahun 2021, seluruh pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan ke 74.961 desa, dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun di 74.939 desa.[36]

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan pendidikan dasar, kesehatan, dan layanan infrastruktur. Dalam pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan perumahan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan non prioritas dapat dilakukan selama kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Alokasi Dana Desa (ADD), berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). PP Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, ADD dialokasikan paling sedikit

[36] Sukarno W. Sumarto, "Akuntabilitas Dana Desa," *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*, last modified 2022, accessed January 3, 2022, http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA.

10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.[37]

a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Peraturan bupati/walikota menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan khusus yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah yang membantu percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan khusus dapat mensyaratkan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) penerima bantuan.

[37] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Et Al., *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Vol. 8, 2014.

F. Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak desa, dan kewajiban yang dinilai dalam satuan mata uang yang termasuk dalam hak milik desa adalah semua hak milik desa atas uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.[38]

Pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Merupakan Aset, kewajiban, dan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten (Pasal 11 ayat (1) UU Desa). Aset desa berupa tanah, kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, tempat pelelangan ikan dan pelelangan hasil pertanian yang dikelola desa, hutan milik desa, mata air milik desa, dan pemandian umum. 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), ditambah berbagai aset desa lainnya, seperti situs pemakaman milik desa, aset warisan (candi, situs, dll), destinasi wisata alam dan budaya, infrastruktur transportasi (bandara, laut dan pelabuhan sungai, stasiun kereta api). Kendaraan jalan raya dan kereta api).

Perencanaan pembangunan desa adalah tahapan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa yang melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk memenuhi tujuan Pembangunan Desa.[39] Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa dalam anggaran tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[40]

---

[38] *Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 2018.

[39] Menteri dalam negeri Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

[40] *Permendagri No 20 Tahun 2018*.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa adalah pendapatan dan belanja desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Pemerintah Desa membuat rekening kas desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan petugas keuangan. Dalam pelaksanaannya, Kaur dan kepala pelaksana kegiatan anggaran ditugaskan untuk menyusun DPA yang terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Yang dimaksud dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa adalah memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang sudah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci volume, lokasi, biaya, target, waktu pelaksanaan kegiatan, anggaran pelaksanaan kegiatan, dan tim pelaksana kegiatan. Rencana Anggaran berisi rincian harga satuan untuk setiap kegiatan.[41]

Dalam tahapan pelaksanaan ini, seluruh elemen terkait dituntut untuk jujur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Dengan membuat anggaran apa adanya yang tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurangkan. Dalam Islam perilaku jujur sangat ditekankan pada umat muslim, Islam sangat melarang melakukan kebohongan. Seperti yang tertuang dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 105:

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong” (QS. An-Nahl 16:105)

Pertanggungjawaban keuangan desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna mengelola keuangan desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat dengan bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Sekretaris desa mengatur

[41] Ibid.

penyusunan rancangan APB Desa berdasar RKP Desa tahun anggaran yang menjadi acuan penyusunannya diatur peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.

Dalam Islam prinsip pertanggungjawaban berhubungan dengan sifat amanah. Manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah diperbuatnya baik ucapaan ataupun perilakunya. Sesuai firman Allah dalam surta Al-Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nuarani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' 17:36)

G. Partisipasi Masyarakat

Dilihat dari kacamata politik hukum, istilah partisipasi masyarakat di Indonesia dikenal dengan istilah "peran serta". Menurut Muin Fahmai, peran serta merupakan suatu pengertian yang seringkali dipertukarkan dengan istilah "partisipasi", peran serta merupakan salah satu bentuk partisipasi. Unsur-unsur partisipasi adalah tersedianya kesempatan (terorganisir) bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya tentang pokok-pokok kebijakan pemerintah, kesempatan masyarakat untuk berdiskusi dengan pemerintah, dan dalam batas-batas yang wajar diharapkan bahwa hasil diskusi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.[42]

Menurut Crook dan Sverrisson dalam penelitian Putri Aulia partisipasi masyarakat dapat memperkuat tingkat akuntabilitas dengan partisipasi dimulai dari awal evaluasi hingga pelaporan. Selain itu,

[42] Chomariyah, Bambang Ariyanto, and Nurul Hudi, *Keuangan Desa Pesisir (Hukum Dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif)*, *Inteligensia Media*, 2016.

partisipasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas, mengingat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah.[43]

Partisipasi dapat diartikan dengan pengambilan keputusan publik secara partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui beberapa indikator seperti berikut ini:

1. Adanya forum untuk mewadahi partisipasi masyarakat yang representatif, arah yang jelas dan terkendali, terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai ruang masyarakat untuk menyampaikan keinginannya.
2. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengmabilan keputusan.
3. Pemerintah fokus memberikan arahan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi publik untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat membantu Pemerintah Desa meningkatkan akuntabilitas. Tentunya membantu Pemerintah Desa menjalankan perintah yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Mengikuti amanat yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang menjelaskan tentang tuntutan agar setiap manusia selalu

[43] Putri Aulia, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota," *Jom Feb* 1, no. 1 (2018): 1–15.

tolong-menolong dalam hal kebaikan, yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah 5:2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Dalam penelitian ini peran masyarakat terhadap Pemerintah Desa berupa partisipasi masyarakat dapat membantu Pemerintah Desa meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang jujur, bersih dan akuntabel serta dipercaya oleh masyarakat.

Peran dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang esensial karena partisipasi masyarakat secara langsung dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala sesuatu yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta menumbuhkan rasa memiliki sehingga masyarakat sadar dan mampu memelihara dan mengembangkan produk-produk pembangunan. dari pemerintah desa dan pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri dan memberikan legitimasi dan keabsahan atas segala sesuatu yang telah menjadi keputusan bersama.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Aspek Geografis

Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang merupakan salah satu desa di Kabupaten Semarang, yang terletak pada posisi 110^{O} 330’300 Bujur Timur dan 7^{O} 26756’ Lintang Selatan, dengan akurasi 11 s/d 23 m dengan batas adimistratif:

Sebelah Utara : Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan

Sebelah Selatan : Desa Rejosari

Sebelah Timur : Desa Kuwarasan/Desa Kebondalem

Sebelah Barat : Kec. Sumowono dan Kabupaten Temanggung

Luas wilayah Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah 874 Hektar (Ha) atau sekitar 10,92% dari luas Kecamatan Jambu, secara administratif terdiri dari 13 wilayah Dusun, 11 RW dan 36 RT.

Penggunaan Tanah :

1. Luas seluruh wilayah : 873 ha
2. Sawah : 35,826 ha
3. Tegalan : 762,195 ha
4. Pekarangan : 54,015 ha
5. Perkebunan / Kehutanan : -
6. Lain-lain (Jalan, Kuburan, Sungai) : 20,944 ha

B. Visi dan Misi

Visi Desa Genting yaitu sebagai berikut :

> "Terwujudnya Desa Genting yang Mandiri, Tertib, dan Sejahtera didukung Optimalisasi Sumberdaya Desa yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi"

Agar Visi Desa Genting dapat tercapai dengan maksimal, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
2. Perwujudan diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata
3. Perwujudan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal
4. Perwujudan kedaulatan pangan
5. Peningkatan kelemabagaan dan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran
6. Peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan Koperasi berdasarkan klaster
7. Penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri kreatif berbahan baku lokal yang berwawasan lingkungan
8. Peningkatan kualitas destinasi wisata dan desa wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal
9. Pengembangan kemitraan usaha besar dengan UMKM dan Koperasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR)
10. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu yang mendukung investasi melalui penyederhanaan perijinan
11. Tersedianya regulasi yang mendukung investasi
12. Penyelenggaraan promosi yang mendukung investasi
13. Peningkatan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

C. Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Desa Genting Kecamatan Jambu
Tahun 2019-2025

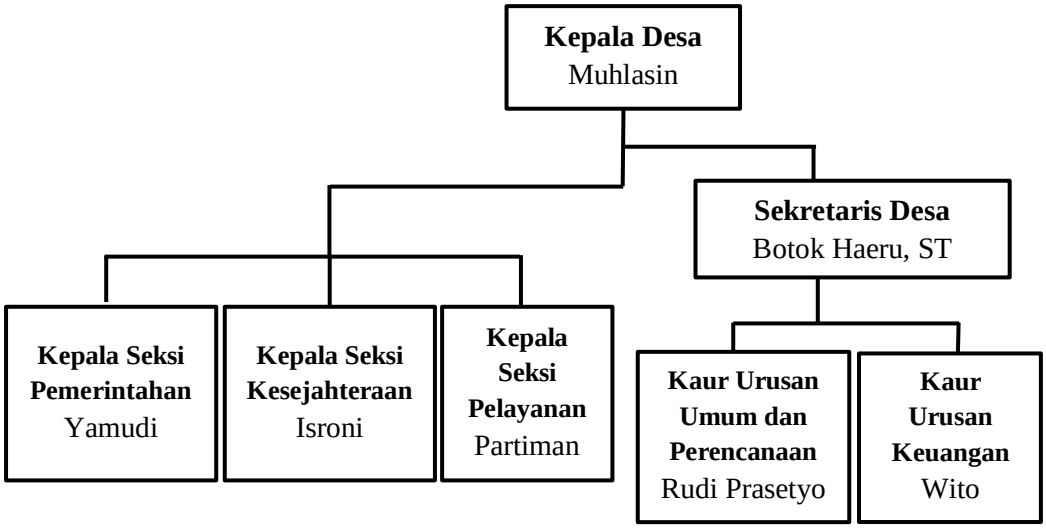

Berdasarkan Struktur pemerintahan Desa Genting Kecamatan Jambu tahun 2019-2025 Desa Genting di pimpin oleh Muhlasin atau selaku Kepala Desa. Terdapat Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan, Kepala Seksi pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, serta Kepala Dusun. Dapat dilihat dari tujuh aparatur desa terdapat satu aparatur desa berpendindikan Strata 1.

D. Topografis

Ketinggian wilayah Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 800-1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian terendah berada didusun kalidukuh dan tertinggi di Dusun Gedeg. Dan termasuk daerah perbukitan.

Di wilayah Desa Genting Kabupaten Semarang terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam daerah rawan bencana (daerah yang berpotensi/sering mengalami bencana). Sedangkan berdasarkan data

kejadian bencana yang terjadi selama beberapa tahun lalu, maka diperkirakan bencana yang masih akan terjadi antara lain tanah longsor, kebakaran, dan kekeringan air bersih. Di wilayah Desa Genting Kabupaten Semarang kawasan rawan longsor tersebar di seluruh Dusun dengan konsentrasi terutama pada wilayah Dusun Sodong, Dusun Kalidukuh, Dusun Worawari, Dusun Gintungan, Dusun Kalipucung, Dusun Sedono, Dusun Plimbungan, Dusun Gedeg, Dusun Tompak, Dusun Kalitangi, Dusun Dlimas dan Dusun Ngrawan. Kemudian Bencana Kebakaran dapat terjadi di seluruh Dusun karena penyebabnya sebagian besar diakibatkan karena adanya hubungan arus pendek, namun dilihat dari segi kepadatan populasi penduduk daerah rawan bencana di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang terdapat di wilayah Dusun Kalidukuh dan Dusun Sodong. Bencana Kekeringan Air Bersih masih terjadi di wilayah Desa Genting penyebanya karena wilayah tersebut tidak ada sumber air, oleh karena itu, warga di daerah ini mengambil air dari daerah lain bahkan di pasok dari pemerintah dan pihak swasta.

Dari luas wilayah Kabupaten Semarang seluas 874 Ha sampai dnegan tahun 2021 tercatat areal lahan pertanian sawah seluas 72.001 Ha lahan pertanian seluas 727.040 Ha sedangkan luas lahan bukan pertanian 54.015 Ha untuk tanah jalan, lapangan, makam dll seluas 20.944 Ha. Luas lahan sawah sangat tidak merata keterbandingan antar dusun. Dusun Kalidukuh dengan sawah terluas rata-rata diatas 7 Ha. Kondisi kontradiksi dengan luas lahan sawah di Desa Dlimas yang tidak memiliki lahan persawahan. Hal ini tentunya berdampak pada produksi padi yang merata antar dusun. Rata-rata curah hujan di wilayah Desa Genting Kabupaten Semarang selama tahun 2021 cenderung tinggi tercatat rata-rata curah hujannya 2.010 mm.

E. Aspek Demografi

Jumlah Kepala Keluarga : 1.607

Jumlah Penduduk : 5.391

Penduduk Laki-laki : 2.678

Penduduk Perempuan : 2.713

Tabel 2.Jumlah Penduduk

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
RW 01	316	316	632
RW 02	290	311	601
RW 03	244	221	465
RW 04	222	219	441
RW 05	366	368	734
RW 06	311	340	651
RW 07	199	180	379
RW 08	132	133	265
RW 09	264	293	557
RW 10	190	194	384
RW 11	144	138	282
Jumlah	2678	2713	5391

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan jumlah dari 11 Rukun Warga berjumlah 5.391 Penduduk dengan rincian Penduduk Laki-laki berjumlah 2.678 dan Penduduk Perempuan sebanyak 2.713. Penduduk tertinggi pada RW 05 yang berjumlah 734 penduduk dan RW 06 sebanyak 651 warga. Kemudian penduduk terendah terdapat pada Rw 08 dengan jumlah penduduk sebanyak 265 warga.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	1327
Mengurus Rumah Tangga	431
Pelajar/Mahasiswa	422
Pegawai Negeri Sipil	19
Perdagangan	56
Petani/Pekebun	1831
Karyawan Swasta	449
Buruh Harian Lepas	235
Buruh Tani/Perkebunan	10
Pembantu Rumah Tangga	9
Tukang Batu	11
Guru	12
Pedagang	7
Perangkat Desa	9
Wiraswasta	542
Akumulasi Pekerjaan Lainnya	21
Jumlah	**5391**

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 5.391 Penduduk mayoritas Penduduk Desa Genting berprofesi sebagai petani dengan berjumlah 1.831 warga dan sebanyak 1.327 penduduk masih belum atau tidak bekerja. Selain itu Penduduk Desa Genting banyak yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan Karyawan Swasta dengan rincian sebanyak 542 Penduduk sebagai Wiraswasta dan 449 Karyawan Swasta. Sebanyak 422 Penduduk yang sedang duduk di bangku sekolah dan bangku perkuliahan. Data diatas juga menunjukan profesi pedagang merupakan profesi yang paling rendah yang di geluti penduduk Desa Genting.

Tabel 4.Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	653	635	1288
Belum Tamat SD/Sederahat	39	45	84
Tamat SD/Sederahat	1091	1145	2236
SLTP/Sederajat	599	572	1171
SLTA/Sederajat	249	254	503
Diploma I/II	1	2	3
Akademi/Diploma III/S.Muda	14	18	32
Diploma IV/Strata I	31	41	72
Strata II	1	1	2
Strata III	0	0	0
Jumlah	**2678**	**2713**	**5391**

Data Tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Genting merupakan Lulusan Sekolah Dasar/Sederajat yang jumlah 2.236 dengan prosentase laki-laki berjumlah 1.091 dan perempuan 1.145. Kemudian terdapat 1.288 penduduk yang tidak bersekolah dan 1.171 penduduk Lulus SLTP/Sederajat. Terdapat 72 penduduk lulus Strata 1/diploma 4 dan lulusan strata 2 yang menjadi minoritas pendidikan penduduk Desa Genting dengan jumlah 2 orang.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa Genting Kecamatan Jambu

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015, untuk mengawal transparansi pengelolaan Keuangan Desa. Desa diberi kesempatan yang sangat besar untuk mengelola pemerintahannya dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam mengelola keuangan dan aset desa.

Besarnya peran yang diterima desa tentu saja disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mampu mengaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Visi BPKP dalam Aplikasi Siskeudes adalah mewujudkan tata kelola Keuangan Desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 Bab II tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa dikelola berdasar prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.

Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, mulai menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari tahun 2016. Dengan besaran Dana Desa sebesar Rp 1.025.697.000 pada tahun 2021 dan Rp 1.015.159.000 pada tahun 2022. Menggunakan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan yaitu dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kaur Keuangan Desa Genting menyampaikan hal ini yaitu Bapak Wito selaku informan dari penelitian. Sebelum adanya aplikasi Siskeudes ini, pengelolaan keuangan di Desa Genting dilakukan secara manual mulai dari perencanaan hingga

pertanggungjawabannya. Semua prosesnya dengan menggunakan *software Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*. Namun, dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes di Desa Genting masih terdapat kendala seperti sering terjadinya *error system* di saat jam kerja, serta masih terbatasnya SDM di Desa Genting karena kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes. Hal ini dinyatakan dari Kaur Keuangan Desa Bapak Wito pada tanggal 19 April 2022:

"Di Desa Genting ini mulai pakai Aplikasi Siskeudes tahun 2016 mbak, tetapi masih sering terjadi kendala, error system masih menjadi kendala utama kendala itu seperti loading sangat lama saat aplikasi dibuka saat jam kerja. Terkadang juga terdapat menu yang tidak muncul di akhir padahal dari awal mengisi sudah sesuai tahapan. Untuk pendampingan tahun ini memang kurang pendampingan, kalau ada yang mendampingi juga orang nya belum terlalu paham. Kalau pelatihan juga kurang maksimal, pas pelatihan tidak ada kendala tapi kendala terjadi di lapangan."[44]

Kurangnya pelatihan dan belum maksimalnya pelatihan pelaksanaan Sistem Keuangan Desa Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang juga disampaikan langsung oleh bapak Botok Haeru selaku Sekretaris Desa Genting pada tanggal 19 April 2022:

"Kalau pendampingan secara langsung belum ada, tetapi seharusnya mereka bisa mengontrol via online kan mereka bisa mengakses databesnya langsung, tetapi dilakukan atau tidak kan tidak tahu. Dan untuk pelatihan kadang hanya dasarnya saja, dan sekali pelatihan itu yang ikut kan satu kabupaten jadi banyak orang kurang maksimal."[45]

[44] Bapak Wito, Kaur Keuangan Desa Genting, Selasa 19 April 2022.
[45] Bapak Botok Haeru, Sekretaris Desa Genting, Selasa 19 April 2022.

Pengembangan Aplikasi Siskeudes cukup membantu dan memudahkan pengelolaan di Desa Genting, jika aplikasi berjalan tanpa kendala. Karena di Aplikasi Siskeudes saling berhubungan jadi tidak perlu harus membuat laporan satu persatu seperti saat masih menggunakan metode manual. Tetapi kendala yang masih terjadi di Desa Genting yaitu terkadang pada modul pelaporan terdapat kegiatan yang tidak muncul atau ada beberapa akun yang tidak muncul, padahal ketika penginputan dari modul perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan semua sudah lengkap di input. Kemudian untuk menyelesaikan kendala tersebut kaur keuangan harus bertanya kepada pusat atau pihak Kabupaten dan BPKP namun responnya lama karena kendala juga terjadi di Desa-desa lainnya tidak hanya di Desa Genting. Kaur Keuangan Desa Genting mengakui keterbatasan SDM masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Siskeudes ini, dan kurangnya pendampingan langsung dari pihak yang lebih mengetahui seluk-beluk aplikasi ini. Ketika jam kerja sering terjadi juga *error system* pada aplikasi Siskeudes. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan bapak Wito selaku Kaur Keuangan Desa Genting pada 19 April 2022:

"Aplikasi Siskeudes ini sebenarnya kalau untuk membantu ya membantu mbak, kan lebih ringkas semua sudah ada menu-menunya kita tinggal masukin dan itu langsung otomatis terhubung antar modul kalo manual kan kita harus buat dari awal satu persatu, tetapi ya itu mba yang bikin pusing kalo ada yang tidak muncul, itu biasanya di modul pelaporan, padahal dari awal input di modul perencanaan sampai penatausahaan sudah lengkap diinput semua, kami juga tidak tahu masalahnya dimana karena yang tahu dalam sistem aplikasinya kan yang buat aplikasi itu, jadi pas tanya BPKP langsung tahu oh masalahnya di sini ketemu tapi ya itu responnya lama karena kan juga melayani pertanyaan dari berbagai desa. Ya saya akui kami masih terbatas dalam hal SDM ditambah kurangnya pendampingan juga dari pusat. Pas di jam

kerja itu juga biasanya aplikasi loading terus mbak lama, kalau malam itu biasanya lancar."[46]

Fitur-fitur pada aplikasi Siskeudes dibuat sesederhana mungkin dan *user friendly*. Artinya aplikasi Siskeudes didesain dengan desain yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel. Sehingga selain memudahkan pengguna, laporan yang dihasilkan oleh aplikasi juga dapat diandalkan. Dengan proses input setelah mengikuti transaksi yang ada, aplikasi Siskeudes dapat menghasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Misal, sistematika singkat pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes yaitu Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Desa Genting menginput data penganggaran berupa data Perencanaan Desa, data Rencana Anggaran dan Tata Usaha di berupa pendapatan desa dan kegiatan SPP maka secara otomatis pelaporan penganggaran, laporan penganggaran dan laporan pertanggungjawaban disusun mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terdapat 4 (empat) modul atau menu yang dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keempat modul tersebut meliputi modul Perencanaan, Penganggaran, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas, dengan uraian sebagai berikut:

1) Modul Perencanaan

   Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan tahap awal dalam penyusunan peraturan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah

[46] Bapak Wito, Kaur Keuangan Desa Genting, Selasa 19 April 2022.

Desa (RKP Desa). Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa harus melakukan musyawarah dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa.[47] Hal tersebut juga diaplikasikan oleh Pemerintah Desa Genting dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Bapak Botok Hartu selaku Sekretaris Desa mengemukakan bahwa pada proses perencanaan terlebih dahulu mengumpulkan aspirasi masyaraat melalui musyawarah desa (Musdes) musdes dilakukan di setiap dusun kemudian aspirasi yang sudah terkumpul diajukan di Musrenbangdes untuk di musyawarahkan dilaksanakan pada bulan September, musyawarah diikuti Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, RT/RW dan Tokoh masyarakat.

2) Modul Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBD Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan dalam RKP desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana Anggaran Keuangan Pemerintah Desa tahunan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

a) Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan

[47] Basori, Megantoro, and Lasantu, *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*.

b) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa
c) Kepala Desa kemudian menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD
d) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
f) Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Misalnya Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Kepala Desa melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Namun apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Walikota yang juga menyatakan pelaksanaan pagu APBDesa untuk tahun anggaran sebelumnya.

g) Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan .[48]

Bapak Wito selaku Kaur Bagian Keuangan Desa Genting menyatakan bahwa tahap penganggaran dilakukan dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam musyawarah desa. APBDesa yang telah disetujui langsung diinput ke dalam aplikasi siskeudes pada menu. Penganggaran.

3) Modul Penatausahaan

Kaur keuangan menyelenggarakan Penatausahaan keuangan desa sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan. Kaur keuangan harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan menutup pembukuan setiap akhir bulan. Selain itu, dalam penatausahaan keuangan desa, Kaur keuangan harus membuat sub buku kas umum yang terdiri dari Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar.[49] Bapak Wito selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Genting menyampaikan bahwa proses administrasi diawali dengan menginput transaksi terkait penerimaan dan pengeluaran desa berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Keluaran pada menu administrasi secara otomatis akan menghasilkan tiga pembukuan, yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4) Modul Pertanggungjawaban

Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada

[48] Roy Marthen Moonti, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa Dan Pengelolaan Dana Desa* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018).
[49] *Permendagri No 20 Tahun 2018*.

Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun mengikuti peraturan desa. Peraturan Desa dilengkapi dengan:

a) Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan
b) Laporan Realisasi Kegiatan
c) Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lain yang masuk ke Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 70).

Bapak Botok Haeru menyatakan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan keuangan dimasukkan ke dalam aplikasi Siskeudes sebagai bentuk Pertanggungjawaban dan bentuk pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Genting telah berjalan sesuai prosedur pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan hingga Akuntabilitas menggunakan aplikasi siskeudes. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa mengguanakan Aplikasi Siskeudes Desa Genting dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Tahap Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Pengelolaan apikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Genting	Hasil
1	Perencanaan	Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya mengenai perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa, yang disusun berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa.	Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa melalui Musrengbang (Musyawarah Pembangunan Desa) yang menghasilkan RPJM dan RKP Desa, kemudian diinput ke dalam Menu Perencanaan	Sesuai
2	Penganggaran	Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan berdasarkan peraturan Bupati/Walikota.	Sekretaris Desa telah menyusun APBDesa berdasarkan RKP Desa yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa, kemudian menginput data anggaran pada menu Penganggaran	Sesuai
3	Penatausahaan	• Kaur keuangan mencatat setiap penerimaaan dan pengeluaran dalam buku kas	• Kaur keuangan menginput kas masuk dan keluar pada Menu	Sesuai

No.	Tahap Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Pengelolaan apikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Genting	Hasil
		umum. • Kaur keuangan harus membuat buku kas pembantu umum yang terdiri atas: Buku Kas Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar.	Penatausahaan • Kaur keuangan telah membuat tiga jenis Buku Kas pembantu Umum secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah diinput melalui Menu Penatausahaan.	
4	Pertanggungjawaban	• Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat	• Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten. • Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara	Sesuai

No.	Tahap Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Pengelolaan apikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Genting	Hasil
		melalui media informasi	langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui papan informasi (transparansi) dan melalui perwakilan BPD dan Kepala Dusun untuk disampaikan langsung ke masyarakat.	

Gambar 27. Flowchart Sistem Keuangan Desa

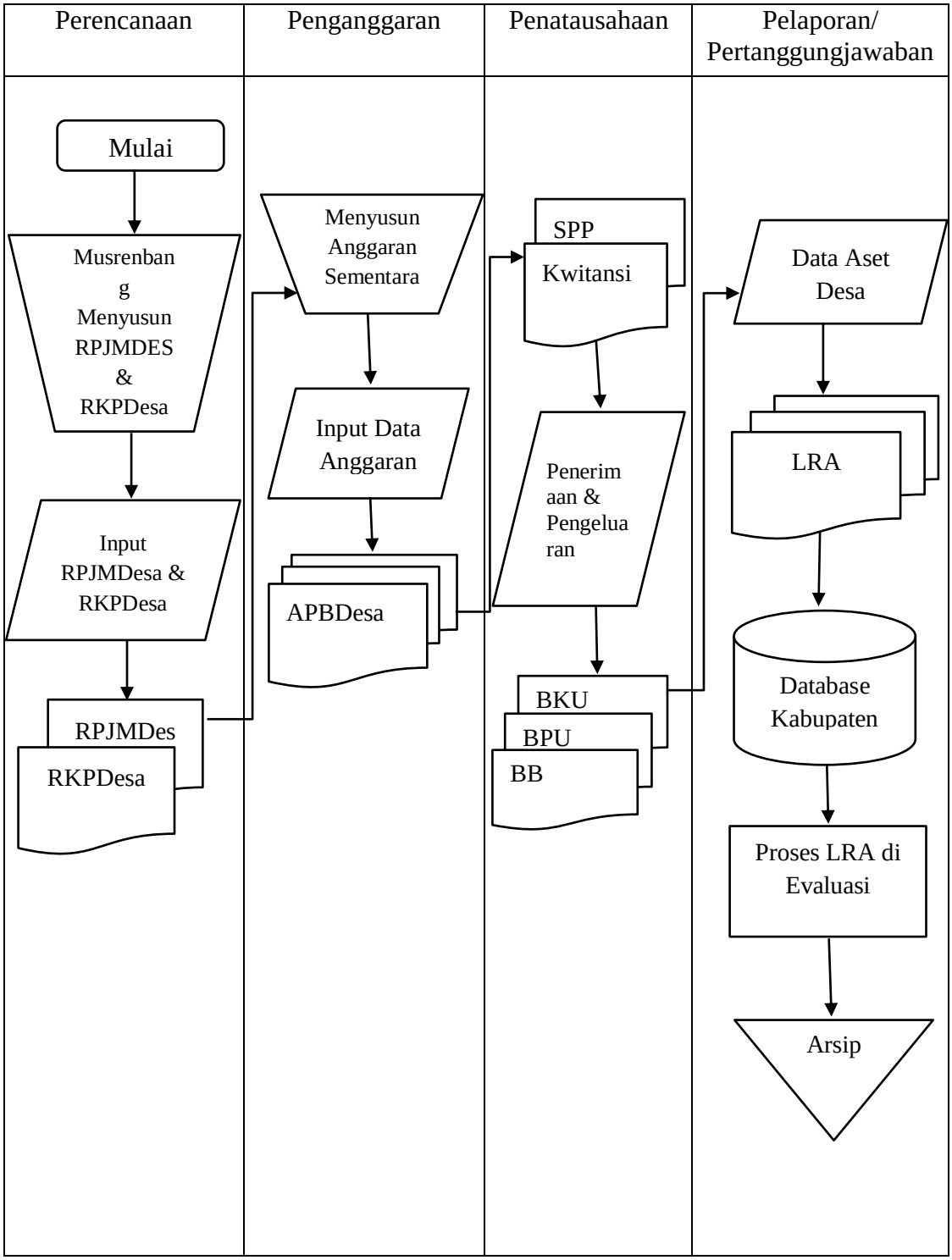

Keterangan Simbol

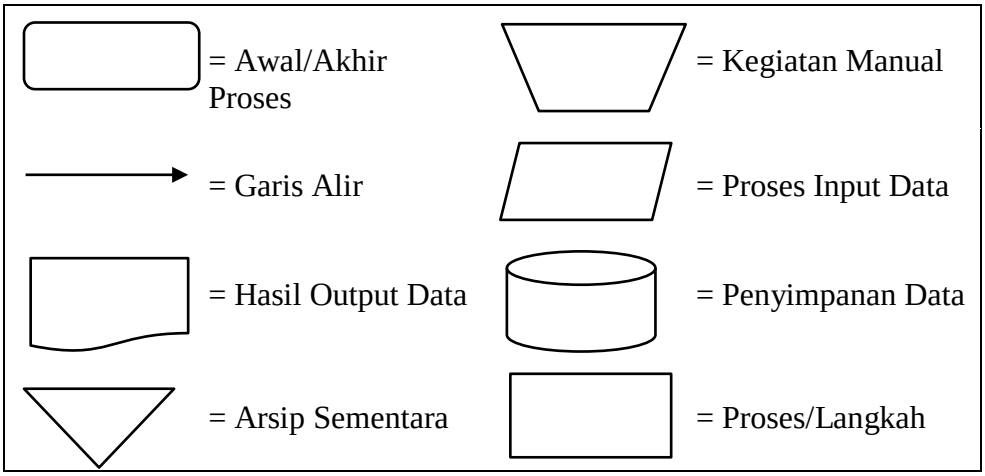

Gambar 27 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dengan proses perencanaan penyusunan peraturan desa yang terdiri dari RPJM dan RKPD serta penentuan rencana anggaran kegiatan yang diprioritaskan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan peraturan Desa mengenai RAPB Desa melalui musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disepakati bersama pada rancangan anggaran, data dimasukkan ke dalam menu penganggaran. Kemudian hasil keluaran APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Jika APBDes telah disetujui, maka Pemkab akan memposting ulang APBDesa tersebut kepada Penyelenggara Siskeudes untuk memandu kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Setelah APBD dicairkan, dana dicairkan. Besarnya dana yang dikucurkan disesuaikan dengan jumlah anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, transaksi dicatat mengikuti kegiatan, seperti pengeluaran kas dan penerimaan kas. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilanjutkan dengan menginputnya ke dalam menu administrasi. Sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban dalam laporan realisasi APBD pada menu pembukuan. Pemerintah Kabupaten dapat mengakses semua hasil input data secara langsung untuk proses pemeriksaan karena komputer yang digunakan terhubung dengan server Kabupaten. Jika data dianggap benar, dapat diarsipkan sementara, yang kemudian dapat dicetak sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

B. Kualitas Akuntabilitas dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Genting Kecamatan Jambu

Akuntabilitas desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat. Pertanggungjawaban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi, yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.[50]

Dalam mendukung terselenggaranya akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan dapat dibantu dengan basis teknologi dalam sistem yang terintegrasi dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa serta memberikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.[51]

Seiring kemajuan teknologi, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui penggunaan Aplikasi Siskeudes diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola Keuangan Desa menjadi lebih baik. Pak Botok Haeru membenarkan hal tersebut sebagai Sekretaris Desa Genting dan Operator Siskeudes. Beliau menyatakan bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cukup membantu Pemerintah Desa Genting mengelola Keuangan Desa. Ini menjadi lebih mudah diatur, tetapi masih sering ada kendala. Berikut

[50] Maharani and Akbar, *"Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa."*

[51] Suyono and Prakoso, "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017."

penjelasan Pak Botok Haeru selaku Sekretaris Desa Genting pada 19 April 2022:

"Kualitas akuntabilitas dari Siskeudes ini bagus mba, karena dari modul satu ke modul yang lain saling berkaitan. Juga mudah jika penggunaanya lancar tidak terjadi kendala, karena nanti laporan yang dibutuhkan langsung muncul."[52]

Dengan penggunaan sistem keuangan desa berbasis online, seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari proses input dokumen perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, dapat diakses dan dipantau langsung oleh pemerintah di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kementerian. tingkat Keuangan, untuk meminimalkan masalah yang muncul. Mungkin sering terjadi, seperti kesalahan atau kesalahan input, keterlambatan pelaporan, bahkan kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa tidak hanya dapat mempermudah pengelolaan keuangan saja, namun aplikasi siskeudes juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi khususnya dalam memberikan informasi tentang hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa melalui aplikasi siskeudes yang selanjutnya akan dicetak dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka atau transparan.

Keterbukaan adalah suatu bentuk dimana pemerintah memberikan informasi secara terbuka terkait program-program yang dijalankan tanpa ditutup-tutupi, yaitu suatu keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap informasi yang ada tanpa ada yang disembunyikan. Selain itu, keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi dan mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Bapak Botok Haeru menyatakan bahwa Pemerintah Desa Genting dalam mengelola keuangan desa terbuka kepada masyarakat dengan terlibat dalam proses perencanaan, penetapan dan pengelolaan.

[52] Bapak Botok Haeru, Sekretaris Desa Genting, Selasa 19 April 2022.

Kemudian hasil laporan yang telah dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada masyarakat dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait laporan keuangan dan program-program yang telah dilakukan dalam bentuk papan transparansi yang disusun berdasarkan pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dimana papan transparansi berada di depan Kantor Desa Toddotoa dengan ukuran besar dan tulisan yang jelas. Selain Ito melalui badan transparansi, Pemerintah Desa juga menyampaikan hasil laporan keuangan dan hasil pencapaiannya melalui BPD dan Kepala Dusun. Mereka nantinya akan menyerahkannya langsung ke masyarakat.

Gambar 28. Banner Transparansi APBDesa Genting 2021

Berdasarkan papan informasi transparansi APBDesa tahun anggaran 2021 menunjukkan total pendapatan Rp. 1.929.720.000,- sedangkan total belanja desa adalah Rp 1.929.720.000,- maka anggarannya berimbang karena total pendapatan sama dengan total belanja desa. Selanjutnya perhitungan pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 17.524.000,- dan pembayaran dana sebesar Rp. 17.524.000 - maka anggarannya juga berimbang karena jumlah

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sama. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes di Desa Genting telah memberikan dampak yang baik bagi pemerintah desa dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab keuangan secara formal. Tetapi akuntabilitas juga pertanggungjawaban terhadap lingkungan organisasi, yang meliputi masyarakat, pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan. Menurut Moncieffe, terdapat dua pola akuntabilitas, yaitu akuntabilitas *ex-post facto* dan akuntabilitas *ex-ante*. *Ex-post facto* pada hakikatnya menuntut perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya (*answering for the use of authority*) melalui norma hukum, sistem pengawasan, mekanisme penilaian (*appraisal mechanism*) melalui lembaga publik independen lainnya yang diberikan hak untuk memeriksa desa. pemerintah atas rasionalitas kinerja yang dilakukan. Di sisi lain, perspektif akuntabilitas *ex-ante* (positif) menuntut pemerintah desa untuk selalu mewakili keinginan masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan.[53]

Masyarakat desa berperan dalam Akuntabilitas dana desa karena masyarakat desa selain sebagai penerima program kerja pemerintah desa juga harus memposisikan diri sebagai pemilik kepentingan atau program kerja. Masyarakat harus menjadi aktor aktif yang perlu terlibat langsung dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingannya. Keterlibatan masyarakat dalam pertanggungjawaban dana desa merupakan media kontrol kinerja pemerintah desa.

[53] Yohanes Lotong Ta'dung, "Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Dan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Terapan (JESIT)*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan dan kondisi partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Adanya dana desa menjadikan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek pembangunan semata, tetapi posisinya ditempatkan sebagai subjek pembangunan sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan langsung masyarakat penerima program pembangunan. Masyarakat dapat melaksanakan salah satu bentuk akuntabilitas sosial dengan mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbag). Pembangunan yang akuntabel secara sosial dapat dilakukan melalui musyawarah seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima. Akuntabilitas sosial tidak akan berjalan tanpa adanya proses timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat Desa Genting Satu relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes Desa Genting di ikuti Pemerintah Desa, BPD, dan beberapa masyarakat. Dalam Musrenbangdes masyarakat mengusulkan kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam satu tahun periode. Kemudian usulan itu diseleksi bersama untuk masuk dalam rencana kerja, tentunya tidak semua usulan bisa diterima, usulan yang diterima tentunya dilihat dari urgensi nya. Walaupun tentunya didalam Musrenbangdes tidak dapat menampung seluruh masyarakat yang ada namun pemerintah desa mengusahakan semaksimal mungkin untuk mendengar usulan masyarakat.

Dalam pengawasan Dana Desa di Desa Genting masyarakat atau lebih tepatnya perwakilan masyarakat yang andil dari awal mengikuti Musrenbangdes dari perencanaan kegiatan dan pemutusan kegiatan yang akan dilaksanakan, terdapat masyarakat yang kritis menanyakan kegiatan yang sudah terlaksana hingga anggaran yang dikeluarkan. Di sisi lain tentu nya masih banyak masyarakat yang masih pasif dengan pengawasan Dana Desa ini, hal ini dapat disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat masih rendah mengenai pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Juga dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan, komunikasi, atau bahkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai Dana Desa dan kegiatan-kegiatannya. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Genting sudah cukup baik karena sudah terdapat perwakilan masyarakat yang aktif mengikuti Musdes hingga berani kritis terhadap penggunaan dana desa, hal ini bisa dikatakan bahwa masyarakat sudah mulai melek dengan dengan kegiatan desa yang di danai Dana Desa. Namun tentu masih banyak masyarakat yang belum memahami Dana Desa, atau bahkan belum sepenuhnya peduli dengan hal ini.

"Kalau disini cukup aktif mba, beberapa sudah kritis terhadap penggunaan dana ini, pembangunan apa saja yang sudah terlaksana juga dipantau. Ikut musrenbangdes tetapi hanya perwakilan masyarakat, sebelum itu ada musyawarah juga per dusun"[54]

"Iya mba, ada perkumpulan tingkat rt sama rw, bahasnya ya soal kegiatan masyarkat, terus juga pembangunan yang dibutuhkan apa itu diusulkan"[55]

"Ada mba semacam kumpulan di dusun,bahas usulan yang diinginkan tentang kegiatan masyarakat,konsep acaranya, sama pembangunan juga yang mendesak perlu dilakukan apa"[56]

Salah satu peran masyarakat dalam penguatan pemerintahan desa adalah melakukan pengawasan terhadap dana desa. Atau bisa dikatakan

[54] Bapak Botok Haeru, Sekretaris Desa Genting, Selasa 19 April 2022.
[55] Bapak Bejo , Masyarakat Desa Genting, Rabu 20 April 2022.
[56] Bapak Parsudi, Masyarakat Desa Genting, Rabu 20 April 2022.

bahwa masyarakat adalah kunci dalam mengawasi dana desa. Masyarakat merupakan kunci dalam pengendalian dana desa karena masyarakat sebagai pihak yang langsung berada di lapangan. Pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan khususnya penggunaan dana desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan terhadap dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peran masyarakat dalam mengawasi anggaran dana desa dapat mengelola dana desa secara tertib, efektif, efisien, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat terus berkembang, dan perlu diberikan pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat desa tentang bagaimana memonitor pengelola dana desa dan mengakses anggaran mereka. Selain itu, kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat di desa perlu dibangun menjadi kritis dan dinamis. Terakhir, penting untuk menciptakan komunitas yang dapat menjadi kekuatan penyeimbang jika muncul kebijakan pemerintah desa yang tidak responsif.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Genting Kecamatan Jambu mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Yaitu sesuai tahapan pengelolaan sistem keuangan desa, mulai dari penginputan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Genting Kecamatan Jambu diantaranya *server error* di saat jam kerja, keterbatasan SDM hingga kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Genting.
2. Kualitas akuntabilitas Keuangan Desa setelah diterapkannya aplikasi Siskeudes sangat baik, karena di dalam aplikasi masing-masing modul saling berhubungan.
3. Partisipsai Masyarakat dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa sudah cukup berperan dengan ikut andil dalam musdes dan kritis terhadap pengelolaan dana desa.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Genting diharapkan lebih optimal dalam proses pengerjaan serta mencegah terjadinya kesalahan pada saat penginputan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa.
2. Kedepannya Desa Genting Kecamatan Jambu agar bisa memiliki website tersendiri mengenai desa juga laporan keuangan desa, agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya.

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk bisa lebih detail dalam mencari data, seperti dengan melibatkan pengawas desa, hingga masyarakat yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Atintyasoutri, Angela Ayu Wilman, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar Pendahuluan Dalam Rangka Memperbaiki Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ,." *Perspektif Akuntans* 2, no. 2 (2019): 169–193.

Aulia, Putri. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota." *Jom Feb* 1, no. 1 (2018): 1–15.

Basori, Akhmad, Robertus G. Megantoro, and Arief Irwanto Lasantu. *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Teknis Substantif Pengelolaan Keuangan Desa, 2016.

BPKP. "Kawal Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan." Last modified 2019. Accessed March 26, 2022. https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp.

Chomariyah, Bambang Ariyanto, and Nurul Hudi. *Keuangan Desa Pesisir (Hukum Dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif)*. *Inteligensia Media*, 2016.

Djalil, Rizal. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: RM Books, 2014.

Gusasi, Sry Anita, and Felmi D. Lantowa. "Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula." *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public* 4, no. 1 (2021): 15.

Hoesada, Jan. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Juardi, Sardi, Muhammad, Mustakaim Muchlis, and Reski Amalia Putri. "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* IV (2018): 2597–9116.

Korten, David C. *Pembangunan Yang Memihak Rakyat Kupasan Tentang Teori Dan Metode Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1986.

LAN, and BPKP. *Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1 Dari Modul 5 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* Jakarta: LAN, 2000.

Maharani, Dinda Novyasari, and Fajar Syaiful Akbar. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa." *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 1 (2020): 1–20.

Malahika, Jehan M., Herman Karamoy, and Rudy J. Pusung. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 578–583.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2002.

Martini, Rita, Resy Agustin, Amira Fairuzdita, and Anggun Noval Murinda. "Sistem Keuangan Desa" 25, no. 2 (2019): 69–74.

Menteri dalam negeri Republik Indonesia. *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2013.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku*

Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI-Press, 2014.

Moonti, Roy Marthen. *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa Dan Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.

PERATURAN PEMERINTAH, NOMOR 43 TAHUN 2014. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. Vol. 8, 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, 2014.

R, Bintarto. *Desa Kota*. Bandung: Alumni, 2010.

Raharjo, Eko. "Teori Agensi Dan Teori Stewrship Dalam Perspektif Akuntansi." *Fokus Ekonomi* 2, no. 1 (2007): 37–46.

Risna, Siti L. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tentang Laporan Realisasi Anggran (Studi Kasus Pada Kantor Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea). *Skripsi.* Makasar: Universitas Muhammadiyah. 2021

Sabeni, Arifin, and Imam Ghozali. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. 4th ed. Yogyakarta: BPFE, 2001.

Sifa, Febi Nugraha, Deni Iskandar Z, and Idang Nurodin. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2 . 0 (Studi Kasus Di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi)." *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 03, no. 20 (2020): 283–290. http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek ISSN.

Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung:

Elfabeta, 2007.

Sujarweni, V. Wiratna. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Teori Konsep Aplikasi*. Edited by Mona. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sulistyowati, Sulistyowati, Norita Citra Y, and Elok Fitriyah. "Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo." *International Journal of Social Science and Business* 3, no. 3 (2019): 299.

Sumarto, Sukarno W. "Akuntabilitas Dana Desa." *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*. Last modified 2022. Accessed January 3, 2022. http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA.

Sunarti. "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa". *Skripsi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah. 2021

Suyono, Djoko, and Fajar Eko Agung Prakoso. "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017." *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).

Tahir, Sofiyah Yatimah, Evi Malia, and Imam Agus Faisol. "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan." *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1 (2021): 20–29.

Permendagri No 20 Tahun 2018. *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 2018.

Prihardini, Firna Maristha. "Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)". *Skripsi*.

Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2016.

L

A

M

P

I

R

A

N

-

L

A

M

P

I

R

A

N

Hasil Wawancara I

Informan : Botok Haeru

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 19 April 2022

Tempat : Kantor Desa Genting

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1	Sejak kapan Desa Genting menggunakan Siskeudes?	2016
2	Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes?	Sekretaris desa dan Kaur keuangan, sebenarnya semua bisa mengakses
3	Sebelum menggunakan Siskeudes, untuk pengelolaan keuangan Desa Genting menggunakan apa?	Manual, dengan Excel maupun word
4	Apakah manual lebih rumit dibanding aplikasi Siskeudes dan lebih akurat menggunakan manual atau aplikasi Siskeudes?	Tidak juga, karena manual kita bisa tahu kesalahan nya dimana. Sebenarnya sama-sama akurat tergantung dengan ketelitian nya, toh manual juga menggunakan alat bantu
5	Aapakah aplikasi nya mudah untuk di akses?	Sebenarnya mudah untuk di akses, tetapi pengoperasiannya masih susah, karena kalau siskeudes bermasalah, kita yang di anggap tidak bekerja. Biasanya kalau ada eror di satu titik, kita sulit untuk mencari tahu dimana titik erornya.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
6	Kendala apa saja yang masih dialami dalam pengoperasian Siskeudes?	Masih ada satu dua item yang tidak muncul di akhir padahal kenyataan di lapangan sudah dimasukkan semua. Yang tidak muncul itu juga tidak tentu setiap tahun sama jadi berbeda. Terus aplikasi itu setiap tahun dikasih aplikasi baru terus, jadi kita harus mulai dari awal lagi, adaptasi lagi.
7	Kalau ada item yang tidak muncul atau kebaca itu biasanya kesalahannya dimana, apakah dari aplikasi nya atau terjadi kesalahan input?	Itu juga kami belum tahu, dan jadi bingung sendiri. Kalau untuk mengatasinya kalau sudah tidak ada solusi ya kita buat laporan manual.
8	Jika menggunakan laporan manual apakah tidak dipermasalah kan pada saat pelaporan?	Kalau dari kecamatan dan kabupaten tidak mempermasalahkan yang penting mereka mau laporannya saja, yang menjadi masalah biasanya dari inspektorat
9	Apakah ada pendampingan mengenai Siskeudes dari Kecamatan atau Kabupaten?	Seharusnya ada, tetapi dilapangan tidak ada control secara langsung. Tetapi seharusnya mereka bisa mengontrol secara online kan mereka bisa mengakses databesnya langsung, tetapi dilaksanakan atau tidak kan tidak tahu.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
10	Kalau untuk pelatihan apakah ada?	Kadang-kadang ada tetapi hanya dasar-dasarnya, kan sekali pelatihan satu kabupaten jadi banyak orang yang ikut kurang kondusif. Seharusnya untuk pelatihan dilakukan tidak di awal saja, dan juga ketika kita mau bertanya mudah untuk akses bertanya nya.
11	Untuk penggunaan aplikasinya sendiri apakah setiap hari, setiap bulan, atau setiap ada pengeluaran?	Kalau sudah masuk di penatausahaan, setiap ada pengeluaran
12	Apakah aplikasi Siskeudes ini membantu dan Apa saja kelebihan dari Siskeudes ini?	Sebenarnya kalau semua berjalan dengan lancar tidak ada kendala, semua pelaporan secara otomatis sudah terpadu, semua laporan langsung keluar.
13	Bagaimana kualitas akuntabilitas aplikasi Siskeudes ini?	Ya kalau itu bagus, karena dari modul satu ke modul yang lain saling berkaitan.
14	Bagaimana tahapan pelaksanaan	• Di modul perencanaan meng input RPJM, RKP yang dihasilkan dari Musrenbangdes. • Setelah itu masuk di penganggaran itu menyusun APBDes kemudian input data anggaran yang diperlukan

No.	Pertanyaan	Tanggapan
		hasil musdes. • Di penatausahaan yang diinput pengeluaran dan penerimaan kas. Kemudian pembukuannya otomatis dari menu penatausahaan. • Di pertanggungjawaban pak kepala desa menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Kalau untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui MMT dan perwakilan dari BPD serta Kepala Dusun untuk lansung disampaikan kepada masyarakat.
15	Apakah masyarakat sudah berperanlangsung dalam pengawasan APBDesa?	Sudah, disini lumayan kritis mereka kan tahu hasil dari musdes apa saja, nah itu mereka memantau
16	Apakah masyarakat diberi kemudahan mengakses informasi desa mengenai pengelolaan keuangan desa?	Belum tentu, semua informasi kita buka, karena semua informasi akan di publikasikan pada waktunya.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
17	Sejauh ini publikasi nya melewati metode apa?	Melaui MMT, soalnya kita belum punya website, kemudian BPD mewakili semua wilayah nah kita menyampaikan kepada BPD sama kepala dusun kemudian bisa disampaikan ke masyarakat
18	Apakah Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan program-program desa?	Didalam musrenbang, membahas usulan-usulan kegiatan dari masyrakat, tentunya tidak semua usulan dapat diterima.

Hasil Wawancara II

Informan : Wito

Jabatan : Kaur Keuangan Desa

Waktu : 19 April 2022

Tempat : Kantor Desa Genting

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1	Sejak kapan Desa Genting menggunakan Siskeudes?	2016
2	Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes?	Kaur keuangan desa dan sekretaris desa
3	Sebelum menggunakan Siskeudes, untuk pengelolaan keuangan Desa Genting menggunakan apa?	Manual, dengan Excel maupun word
4	Kendala apa saja yang masih dialami dalam pengoperasian Siskeudes?	Di output pelaporan yang sering tidak keluar, padahal dari awal sudah dimasukkan semua dari perencanaan hingga penatausahaan. Servernya loading disaat jam kerja paling itu malam biasanya lebih mudah diakses.
5	Kalau ada item yang tidak muncul atau kebaca itu biasanya kesalahannya dimana, apakah dari aplikasi nya atau terjadi kesalahan input?	Saya tidak tahu juga sistemnya seperti apa, kalau dari kamu penginputan sudah sesuai runtutan ada yang tidak keluar, tetapi disisi lain di Desa lain permasalahannya berbeda lagi. Dikami kadang di modul pelaporan di laporan realisasi

No.	Pertanyaan	Tanggapan
		anggaran. Karna kami juga sadari kalau kami masih terbatas masalah SDM.
6	Apakah ada pendampingan mengenai Siskeudes dari Kecamatan atau Kabupaten?	Untuk beberapa tahun ini memang kurang pendampingan, untuk mendampingi juga belum terlalu paham, yang lebih tahu dari BPKP. Kalau pas pelatihan itu tidak ada kendala tetapi pas pelaksanaan terjadi kendala. Mau tidak mau komunikasi sama dinas juga teman-teman yang lain. Untuk akses bertanya sebenarnya ada dan enak, tetapi ya tidak sesimpel tanya langsung di jawab dan langsung jawabannya langsung pas. Juga BPKP kan melayani satu provinsi.
7	Kalau untuk pelatihan apakah ada dari kabupaten atau BPKP?	Kalau itu pelatihan ada setiap tahun ada iuran juga, dari satu kabupaten inisiatif patungan untuk mengadakan pelatihan. Kalau yang setiap tahun itu biaya ditanggung bersama. Kalo dari pemerintah kabupaten nanti ada sendiri. Pelatihan dari BPKP juga ada.
8	Untuk penggunaan aplikasinya sendiri apakah setiap hari, setiap bulan, atau	Setiap ada transaksi

No.	Pertanyaan	Tanggapan
	setiap ada pengeluaran?	
9	Apakah aplikasi Siskeudes ini membantu dan Apa saja kelebihan dari Siskeudes ini?	Membantu, cukup membantu kalau semua berjalan dengan lancar tidak ada kendala. Membantu kinerja.
10	Bagaimana kualitas akuntabilitas aplikasi Siskeudes ini?	Kalau itu sudah bagus, karena dari modul satu ke modul yang lain saling berkaitan dan akurat.
11	Bagaimana tahapan pelaksanaan	• Di modul perencanaan menginput data-data kegiatan, visi misi, RPJMDesa, RKP desa yang dihasilkan dari Musrenbang. • Di modul penganggaran menyusun APBDesa sesuai RKP yang disepakati dalam Musrenbang. Kemudian input data anggaran. • Setelah itu di penatausahaan berupa pembukuannya jadi apa yang diinput di menu penatausahaan itu misalnya penerimaan desa, pengeluaran desa ataukah belanja, otomatis, akan muncul beberapa

No.	Pertanyaan	Tanggapan
		pembukuan seperti Buku Kas pembantu bank, Buku kas pembantu Pajak, dan Buku pembantu pajak. • Di siskeudes itu ada namanya menu laporan pembukuan dimana menu ini digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus dibuat oleh aparat desa, jadi laporannya seperti laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi anggaran desa bulanan, semesteran dan tahunan, kemudian laporan kekayaan milik desa,dan masih banyak laporan lainnya. • Semua data yang telah diinput di siskeudes ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai pelaporan ke kecamatan maupun Kabupaten. Untuk pelaporan 3 bulanan, semesteran,

No.	Pertanyaan	Tanggapan
		pertahun. Kemudian untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat itu melalui mmt dan disampaikan kepada BPD dan kepala dusun.
12	Apakah masyarakat sudah berperanlangsung dalam pengawasan APBDesa?	Kalau secara langsung sudah mengawasi
13	Sejauh ini publikasi nya mengenai laporan keuangan desa melewati metode apa?	Melaui MMT, kemudian menyampaikan kepada BPD kan BPD mewakili semua wilayah sama sama menyampaikan ke kepala dusun kemudian bisa disampaikan ke masyarakat
14	Apakah Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan program-program desa?	Terlibat langsung untuk usulan-usulan mengenai kegiatan yang ingin dilaksanakan, dari musyawarah perdusun kemudian musrenbandes.

Dokumentasi

BUKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA GENTING
KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2019 - 2025
KEPALA DESA
MUHLASIN
SEKRETARIS DESA
BOTOK HAERU, ST
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
YAMUDI
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
ISRONI
KEPALA SEKSI PELAYANAN
PARTIMAN
KAUR URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
Rudi Prasetyo
KAUR URUSAN KEUANGAN
WITO
KEPALA DUSUN GENTING
PONIMAN
KEPALA DUSUN KALIDUKUH
MOHAMMAD IKHSAN
KEPALA DUSUN WORAWARI
SATRIAWAN
KEPALA DUSUN GINTUNGAN
MUJIMAN
KEPALA DUSUN KALIPUCUNG
SARTONO
KEPALA DUSUN SEDORO
TRIYONO
KEPALA DUSUN PURBOSARI
SURANDI
KEPALA DUSUN SUDORO
SURATEMAN
KEPALA DUSUN GEDEG
KUPONO
KEPALA DUSUN TOMPAK SAMBANG REJO
SARTOSO
KEPALA DUSUN KALITANG
FAUZAN IZZA
KEPALA DUSUN JURAN
MENGRO AGET
KEPALA DUSUN WORAWAN
WARJO
Keterangan :
Koordinasi
Garis Komando

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021
DESA GENTING
KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG
Jln. Durian No. 111 Genting - Jambu 50663 Telp/Fax (0298) 8052484
Genting, 05 Januari 2021
KEPALA DESA GENTING
MUHLASIN

DESA GENTING
Kec. JAMBU Kab. SEMARANG
Prov. JAWA TENGAH
Jln. Durian No. 111 Genting - Jambu 50663 Telp/Fax (0298) 8052484
APBDes
2022
MUHLASIN
(KEPALA DESA GENTING)
TOTAL PENDAPATAN
Rp. 2.276.200.000,-
PENDAPATAN DESA
TOTAL PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN : Rp 160.000.000,-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN : Rp 5.000.000,-
TOTAL BELANJA
Rp. 2.431.200.000,-
BELANJA DESA

Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1323/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022 14 April 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Pra Riset / Penelitian

Yth :
Kepala Desa, Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin pra riset kepada :

Nama	:	ADELLIA ESTI MELAWATI
Nim	:	1805046093
Semester	:	VIII
Jurusan / Prodi	:	S1 Akuntansi Syariah
Alamat	:	Dk Wates Bringin 04/05 Ngaliyan Semarang
Tujuan Penelitian	:	Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi	:	PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
Waktu Penelitian	:	19 April 2022 sampai selesai
Lokasi Penelitian	:	Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Demikian surat permohonan pra riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

KEMENTERIAN AGAMA UIN WALISONGO SEMARANG REPUBLIK INDONESIA

Dr. FATONI, M

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Surat Balasan Pemberian Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN JAMBU
DESA GENTING
Jln. Durian No. 111 Genting Telp/Fax (0298) 6052181
JAMBU - 50663

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Genting, 20 Maret 2022

Nomor : 311/30/III/2022
Lampiran : -

Perihal : Surat Ijin Riset/Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Menindaklajuti surat Saudara Nomor 892/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang permohonan ijin melaksanakan Riset/Penelitian, maka kami selaku Pemerintah Desa Genting dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : ADELLIA ESTI MELAWATI
NIM : 1805046093
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : S1 Akuntansi Syariah
Alamat : Dk Wates Bringin 04/05 Ngaliyan Semarang

Untuk melaksanakan Riset/Penelitian di Desa Genting, Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang mulai tanggal 22 Maret 2022. Selama mahasiswa tersebut melaksanakan Riset/Penelitian di Desa Genting diharapkan untuk mematuhi segala peraturan dan norma yang berlaku di Desa Genting.

Demikian Surat Ijin ini kami buat guna seperlunya.

A.N Kepala Desa Genting
Sekretaris Desa

SEKRETARIAT DESA GENTING

Botok Haeru

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : **Adellia Esti Melawati**

Nomor Induk Mahasiswa : **1805046093**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jenis Kelamin : **Perempuan**

Tempat, Tanggal Lahir : **Semarang, 10 Mei 2000**

Agama : **Islam**

Alamat : **Dk Wates Bringin Rt 04 Rw 05 Bringin Ngaliyan Semarang**

Email : **adelliaesti@gmail.com**

Riwayat Pendidikan :

1. **SD Negeri Bringin 01 Semarang – Lulus Tahun 2012**
2. **MTs Fatahillah Semaarang – Lulus Tahun 2015**
3. **SMK Ma'arif NU 01 Semarang – Lulus Tahun 2018**

Pengalaman Organisasi

1. **HMJ Akuntansi Syariah (Anggota, Koordinator Divisi Dalam Negeri) 2019-2020**
2. **Ikatan Mahasiswa Semarang (Sekretaris) 2019-2021**
3. **Tax Center UIN Walisongo Semarang (Koordinator Divisi Sosial dam Pelayanan) 2021-2022**